

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *SEREN TAUN* CIPTAMULYA
SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM
REZIM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL**

(Skripsi)

Oleh

**DAUD BUNAR BUWONO
2212011331**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *SEREN TAUN CIPTAMULYA* SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM REZIM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Oleh

DAUD BUNAR BUWONO

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan ciptaan di bidang seni yang mengandung unsur tradisional dan warisan leluhur sebagai budaya bangsa, yang dikembangkan, dipelihara, dan dilestarikan oleh komunitas adat serta termasuk dalam ranah kekayaan intelektual komunal. Salah satu EBT tersebut adalah *Seren Taun Ciptamulya* yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptamulya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum, menganalisis hambatan yang dialami, serta merumuskan langkah strategis untuk melindungi *Seren Taun Ciptamulya* sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan data berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap *Seren Taun Ciptamulya* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yakni preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif terwujud dengan melakukan inventarisasi terhadap *Seren Taun Ciptamulya* sebagai ekspresi budaya tradisional. Sedangkan bentuk perlindungan represif terwujud dalam bentuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan EBT yaitu dapat dilakukan melalui litigasi dan non-litigasi. Hambatan yang dihadapi meliputi aspek substansi hukum (keterlambatan pembentukan peraturan pelaksana dan belum efektifnya Peraturan Daerah), struktur hukum (kurangnya koordinasi lembaga, keterbatasan sarana, fasilitas serta pendanaan), dan budaya hukum (rendahnya literasi hukum, faktor kebudayaan dan pergeseran nilai di kalangan generasi muda). Langkah strategis yang dilakukan terbagi menjadi langkah teknis dan non-teknis. Langkah teknis meliputi pembuatan Peraturan Daerah terkait dan strategi pemajuan kebudayaan. Sedangkan langkah non-teknis meliputi penyelenggaraan *Seren Taun Ciptamulya* setiap tahunnya, melakukan edukasi, advokasi dan kolaborasi terkait kekayaan intelektual komunal serta pemberian penghargaan berupa fasilitas dan insentif kepada masyarakat.

Kata Kunci: EBT, Kekayaan Intelektual Komunal, *Seren Taun Ciptamulya*

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION SEREN TAUN CIPTAMULYA AS AN
TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSION IN
COMMUNAL INTELLECTUAL REZIME****By****DAUD BUNAR BUWONO**

Traditional Cultural Expression (TCE) is a creation in the field of art that contains traditional elements and ancestral heritage as the nation's culture, which is developed, maintained, and preserved by indigenous communities and included in the realm of communal intellectual property. One of these TCE is Seren Taun Ciptamulya owned by the Kasepuhan Ciptamulya Customary Law Society. This research aims to find out the form of legal protection, analyze the obstacles experienced, and formulate strategic steps to protect Seren Taun Ciptamulya as a traditional cultural expression carried out by the Sukabumi Regency Government.

The type of research used in this study is normative-empirical legal research with a descriptive research type. The approach used is a juridical-sociological approach with data derived from primary data obtained from interview results and secondary data. The research data was obtained through literature studies and field studies, which were then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the form of legal protection for Seren Taun Ciptamulya carried out by the Sukabumi Regency Government is divided into 2 (two) forms, namely preventive and repressive. A form of preventive protection is realized by conducting an inventory of Seren Taun Ciptamulya as a traditional cultural expression. Meanwhile, the form of repressive protection is manifested in the form of dispute resolution related to TCE, which can be carried out through litigation and non-litigation. The obstacles faced include aspects of legal substance (delays in the formation of implementing regulations and the ineffectiveness of Regional Regulations), legal structure (lack of institutional coordination, lack of facilities, facilities and funding), and legal culture (low legal literacy, cultural factors and value shifts among the younger generation). The strategic steps taken are divided into technical and non-technical steps. Technical steps include the creation of related Regional Regulations and cultural promotion strategies. Meanwhile, non-technical steps include the implementation of Seren Taun Ciptamulya every year, education, advocacy and collaboration related to communal intellectual property as well as giving awards in the form of facilities and incentives to the community.

Keywords: TCE, Communal Intellectual Property, Seren Tahun Ciptamulya

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *SEREN TAUN CIPTAMULYA*
SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM
REZIM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL**

Oleh

DAUD BUNAR BUWONO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SEREN TAUN CIPTAMULYA SEBAGAI
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
DALAM REZIM KEKAYAAN
INTELEKTUAL KOMUNAL**

Nama Mahasiswa : **Daud Bunar Buwono**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011331**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19810215 200812 2 001


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 19790325 200912 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 19740413 200501 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.




Sekretaris/Anggota

Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.



Penguji Utama

Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 April 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daud Bunar Buwono
NPM : 2212011331
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya dalam Rezim Kekayaan Intelektual Komunal”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 21 April 2026



Daud Bunar Buwono
2212011331

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Daud Bunar Buwono, dilahirkan pada 9 Juli 2004 di Desa Nagraksari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati tercinta dari pasangan Bapak Jemino, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Suprapti, S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Pembina yang diselesaikan pada tahun 2010, SD Negeri 1 Bojonggenteng yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Jampangkulon yang diselesaikan pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Jampangkulon Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang diselesaikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur UTBK-SBMPTN, dan pada tahun 2024, memilih konsentrasi Hukum Keperdataan. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi mahasiswa, yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Sekretaris Bidang Internasional Periode 2024 dan Anggota Bidang Kajian dan Aksi Strategis HIMA Perdata Periode 2025.

Selain berorganisasi, Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan dan lomba diantaranya adalah aktif dalam Tim MBKM Riset dengan judul “*Internasionalisasi Offshore Banking Secrecy Bank Misuse dan Cross-Border Asset Exchange*” pada tahun 2024, *Philip C. Jessup Mootcourt Competition* pada tahun 2024, *Advisor Jessup* pada tahun 2025, dan Tim Asisten Dosen Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum.

Penulis memenangkan beberapa penghargaan diantaranya *Best Applicant Memorial The 2024 Indonesia National Rounds of Philip C. Jessup International Law Moot*

Court Competition dan 3rd Best Combined Memorial ALSA Indonesia Writing Memorial Competition 2024.

Pada tahun 2025, penulis mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2025 selama 31 hari di Desa Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan menerima Selain itu, penulis juga menerima penghargaan sebagai Juara 4 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MOTO

“Man Jadda Wajada.

Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya”.

(Anonim)

“Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat”

~ Q.S. Al Baqarah: 45 ~

“Semua yang t’lah diberikan oleh-Nya pasti ada rencana yang indah, dan tak perlu merasa gelisah. Bersyukurlah dan berserah.”

— Rumahsakit – Apa yang Tak Bisa —

“Syukuri apa yang terjadi, jangan sesali apa yang tidak pernah terjadi”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahiromanirohim.

Allahuma sholli ala sayyidina Muhammad, wa'ala ali sayyidina Muhammad.

Dengan mengucapkan rasa syukur atas karunia dan rahmat Allah SWT, kupersembahkan skripsiku yang kukerjakan dengan sepenuh hati serta segala kerendahan hati ini kepada:

Kedua orang tuaku tersayang,

Bapak Jemino, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Suprapti, S.Pd.

yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, dukungan, doa, serta pengorbanannya yang tak terhingga selama ini untuk keberhasilanku.

Kakak-ku tercinta, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., dan keluarga,

(Arumdari Nurgianti & Kaina Yumna) yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk materi atau non-materi, motivasi dan semangat untuk keberhasilanku.

Adikku tersayang, Muhammad Aji Nugroho,

yang memberikan semangat dan warna baru kepada penulis dalam menjalani hari.

Kepada semua orang diatas.

Terima kasih atas seluruh kasih sayang dan segala hal yang sudah selalu kalian berikan, namaku yang selalu kalian sebutkan dalam doa, serta segala dukungan yang tak henti-hentinya kalian berikan dalam perjalanan dan perjuanganku selama melangkah menuju keberhasilan. Terima kasih banyak sudah menciptakan keluarga yang sempurna untuk selamanya.

Tak lupa bagi semua orang yang bermakna bagiku.

SANWACANA

“Cintanya Besar-Besaran, Meski Mesranya Kecil-Kecilan”

-Sal Priadi-

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tanpa berkat dan karunia-Nya, penulis tidak akan mampu melewati setiap tantangan dalam menyelesaikan karya ini.

Dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap *Seren Taun Ciptamulya* sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Rezim Kekayaan Intelektual Komunal”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Karya skripsi ini merupakan sebuah perjalanan yang tercipta dari kontribusi banyak pihak. Sebagaimana kutipan di atas, karya ini lahir dari dukungan orang-orang yang telah memberikan cintanya secara “besar-besaran” baik melalui do’a, tenaga, maupun pemikiran meskipun terkadang dukungan tersebut hadir melalui hal kecil yang sederhana namun sangat bermakna bagi penulis. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga karya ini terwujud. Secara khusus, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa untuk *superhero*, panutan serta malaikat tanpa sayap dalam hidupku surga duniaku, kedua orang tuaku tersayang, dan terkasih yaitu Ayahanda Jemino, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Suprapti, S.Pd. terima kasih selalu

berjuang untuk kehidupan penulis, juga selalu memberikan pendidikan, motivasi, dukungan, selalu mengajarkan kebaikan dalam kehidupan penulis, penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak ada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan do'a-do'a yang selalu diberikan kepada penulis, terima kasih selalu berjuang untuk penulis, berkat do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat berada di titik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena Ayah dan Ibu harus selalu ada di setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis. Karya ini adalah persembahan kecil atas cinta yang tak terukur dan doa yang tak pernah putus, tiada kalimat yang cukup romantis untuk menggambarkan betapa hebatnya kalian menjadi sandaran saat penulis jatuh dan menjadi sayap saat penulis ingin terbang. Gelar ini memang tertulis atas nama penulis, namun sejatinya, keberhasilan ini adalah milik kalian sepenuhnya. Terima kasih telah mencintai penulis tanpa syarat, hari ini dan selamanya.

2. Untuk kakakku tercinta Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. dan keluarga, yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis, baik secara materiil maupun imateriil. Terima kasih untuk setiap lembar doa yang tak pernah putus, untuk bahu yang selalu siap menjadi tempat bersandar dan berdiskusi perihal masa depan, serta hal-hal luar biasa lainnya.
3. Untuk adikku tersayang, Muhammad Aji Nugroho, terima kasih telah menjadi warna paling cerah dalam perjalanan panjang ini. Terima kasih untuk setiap canda tawa yang menjadi obat Lelah dan penghibur untuk segala keluh kesah penulis, dan untuk dukungan tanpa henti yang selalu kamu berikan. Kamu bukan sekadar adik, tapi juga teman berbagi dan sumber semangat yang membuat penulis yakin bisa menyelesaikan ini semua.
4. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung.
6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung.

7. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing, memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, saran, dan kritik beliau dalam mengarahkan penulis sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya di tengah padatnya kesibukannya untuk dapat membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran, kritikan dan kebaikannya yang membangun terhadap skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
10. Bapak Muhammad Havez, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan, kritikan dan kebaikannya yang membangun terhadap skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
11. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dengan arahan-arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum, yang penulis anggap sebagai orang tua yang banyak membantu dan memberikan banyak pembelajaran, ilmu serta nasehat baik dalam kehidupan kuliah ataupun kehidupan sosial yang menjadi bekal Penulis di kemudian hari.
13. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
14. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan, Mas Yudi dan Mba Sri selaku admin Bagian Hukum Keperdataan yang telah membantu penulis melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dimulai dari seminar hingga ujian komprehensif.

15. Sahabat-Sahabat dari awal perkuliahan, Akbar Rayhan, Davy Putra Prawira, Abdul Halim dan Bagunbun yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam berbagai hal sedari awal penulis menjadi mahasiswa baru yang tidak dapat penulis ungkapkan satu persatu. Terimakasih atas kehadiran dalam perjalanan hidup penulis di tanah rantau ini.
16. Sahabat Kosuda, Bagus Indrawan, Alif Ibnu, Rahmat Akbar Aiedil, Anisa Kurnia Rahayu, Reza Vito dan Faizul Muchtar yang telah banyak meluangkan waktunya untuk bersenda gurau di kala senggang dan banyaknya *moment* yang penulis kenang. Terimakasih untuk waktu yang telah kita habiskan bersama dengan saling berbagi tawa, kehangatan dan kebahagiaan.
17. Sahabatku yang mewarnai kehidupan perkuliahan penulis, Arkan Bayun, Naomi Angelica, Ulia Tirafike, Della Carros, Aura Rifanya, Prima Dianda, M. Al Fatih, Angger Febriyanto, Fanny Marsela, Loisa Yasmine, Syakhira Putri, Danu Ripangga, Valentina Paskalia, Ajeng Septianingrum, Tiara Nur Rauda, Yohanes Sormin, Bagas Setiawan, Putri Akmalia, Grace Henrika, Syahnaz, Ahmad Laksa, Yohana Maria Girsang, dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, terimakasih telah memberikan banyak warna dalam kehidupan kuliah penulis.
18. Sahabat sekaligus Tim Asistensi 2025 ENJOYERS, Gabriel Deni, Elfia Tri Afrilia, Khairunnisa Syahrani Gusman, terimakasih atas kebersamaan dan penalaman berharga selama 1 (satu) tahun sebagai Asisten Ibu Rilda yang tentunya banyak kenangan yang akan melekat sampai dengan masa depan nanti.
19. Sahabat dan *Sekelik* JESSUP 2024, Bang Muhammad Iqbal, Daffa Satria, Meilani Efendi, dan Triana Jojor Sinaga yang sudah memberikan warna, kebahagiaan dan pengalaman yang sangat berharga selama penulis mengikuti kegiatan *The 2024 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition* kurang lebih selama 6 bulan bersama menjalani karantina dengan berbagai ceritanya.
20. Teman baik penulis, Duwi Anjelia yang berjumpa saat penulis mengambil kelas di HI yang sangat energik. Terimakasih untuk segala bentuk ‘semangat’

dan ‘energi’ yang diberikan yang selalu membuat penulis optimis dan teman *life update* penulis dan saling menemani di masa-masa akhir perkuliahan ini.

21. Sahabat FNR, Naomi, Ulia, Yohana, Anya, Raju, Dean, Della, dan Tika terimakasih atas kebersamaan dan pengalaman di FNR selama kurang lebih 6 bulan yang terus berlanjut hingga saat ini dan semoga hingga seterusnya.
22. Abang dan kakak Delegasi *The 2024 ALSA Indonesia Writing Memorial Competition*, Bang Iqbal, Kak Shafira dan Bang Faruq, terima kasih telah mengajak penulis untuk bergabung ke dalam tim dan memenangkan perlombaan bersama.
23. Teman-teman KKN Desa Fajar Asri, Angelica Asmara Basanti, Ratu Vianda Filosofia, David Martin Munthe, Febriyanto Sihite, Salsabila Tamaulina dan Fitri Nurfadilah yang telah berbagi pengalaman, dan memberikan dukungan selama menjalani KKN selama 31 hari serta warga Desa Fajar Asri yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas do’a dan dukungannya.
24. Kakak, Abang dan teman-teman Presidium, Kabid, Sekbid UKM-F PSBH 2024, Bang Aldi Maulana, Kak Silvi, Kak Auly Pradina, Bang Arbi Juniawan, Kak Myrna Ardalia, Bang Iqbal Al Hakim, Ahmad Aldi, Bang Ridho Kurniawan, Syahrai Fikal Baharaji, Kak Hani Mifatahul Jannah, M, Bagunbun AA, Kak Juharliati, Dela Septiana, Bang Rizky Fajar, Kak Nur Wahyuni Herman dan Amelia Fadhilah Ranti, terima kasih atas kerja sama dalam bertugas untuk menjalankan amanah selama 1 tahun kepengurusan.
25. Abang, kakak dan teman-teman Pengurus Bidang Internasional UKM-F PSBH tahun 2024, yang telah membantu penulis sebagai sekretaris bidang untuk menuntaskan seluruh program kerja dan rasa kebersamaan dan kekompakan selama periode kepengurusan.
26. Abang dan kakak Tutor serta teman-teman Kelompok *Internal Mootcourt Competition (IMCC) 2022 Adoff Pseudorecht*. terimakasih atas kerjasama dan pembelajaran selama karantina berlangsung, semoga kegiatan tersebut dapat dijadikan kenangan untuk kita semua.
27. Teman-teman Tutor dan adik-adik Kelompok *Internal Mootcourt Competition (IMCC) 2024 Veni Vidi Vici*, terimakasih atas kerjasama, pembelajaran dan

pengertiannya saat karantina berlangsung, semoga kegiatan tersebut dapat dijadikan kenangan untuk kita semua.

28. Tim Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Semester Genap 2023/2024 yang telah memberikan kesan saat melakukan riset tentang *Internasionalisasi Offshorebanking Secrecy Bank Misuse dan Cross-Border Exchange*.
29. Teman-teman seperbimbingan, Deyana, Hafifah, Maya, Putra, Fatih, Adi, Izqo, Loisa, Almas, Rizky, Vandeo, Pavita, Bella, Tata, Roberta, Dina dan yang tidak disebutkan satu per-satu, terimakasih atas kebersamaan dalam melakukan bimbingan untuk memperoleh gelar sarjana.
30. Teman-teman UKM-F PSBH, terutama Angkatan 2022 yang telah memberikan banyak Pelajaran dalam berorganisasi dan memberikan *moment* indah.
31. Seluruh teman teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022.
32. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima Kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
33. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis. Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat berbagai kekurangan di dalamnya. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi penulis sendiri dalam mengembangkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 21 April 2026

Penulis



Daud Bunar Buwono

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perlindungan dan Efektivitas Hukum.....	8
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	8
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	9
2.1.3 Efektivitas Hukum	10
2.2 Kekayaan Intelektual	12
2.2.1 Definisi Kekayaan Intelektual	12
2.2.2 Konsep Kepemilikan dalam Kekayaan Intelektual.....	15
2.3 Kekayaan Intelektual Komunal	21
2.3.1 Definisi Kekayaan Intelektual Komunal	21
2.3.2 Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual Komunal	23
2.4 Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).....	36
2.4.1 Definisi Ekspresi Budaya Tradisional	36
2.4.2 Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional	39
2.4.3 Objek Ekspresi Budaya Tradisional	40
2.5 <i>Seren Taun</i> Ciptamulya	41
2.5.1 Sekilas Sejarah <i>Seren Taun Ciptamulya</i>	41
2.5.2 Rangkaian <i>Seren Taun Ciptamulya</i>	43

2.6 Kasepuhan Ciptamulya.....	47
2.6.1 Gambar Umum Kasepuhan Ciptamulya	47
2.6.2 Kelembagaan Kasepuhan Ciptamulya.....	49
2.7 Kerangka Berpikir	51
III. METODE PENELITIAN	53
3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Tipe Penelitian	53
3.3 Pendekatan Masalah.....	54
3.4 Data dan Sumber Data	54
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	56
3.6 Metode Pengolahan Data	56
3.7 Analisis Data	57
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap <i>Seren Taun</i> Ciptamulya sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	58
4.1.1 Urgensi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Rezim Kekayaan Intelektual Komunal	58
4.1.2 <i>Seren Taun</i> Ciptamulya Merupakan Ekspresi Budaya Tradisional.....	61
4.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum Preventif	67
4.1.4 Bentuk Perlindungan Hukum Represif	89
4.2 Hambatan Perlindungan Hukum <i>Seren Taun Ciptamulya</i> sebagai EBT yang Dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.....	90
4.2.1 Faktor Substansi Hukum	90
4.2.2 Faktor Struktur Hukum	92
4.2.3 Faktor Budaya Hukum	94
4.3 Langkah-Langkah Strategis Melindungi <i>Seren Taun</i> Ciptamulya sebagai EBT yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	97
4.3.1 Langkah Teknis	98
4.3.2 Langkah Non-Teknis.....	102
V. PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Pembagian Kepemilikan Kekayaan Intelektual	14
Gambar 2. 2 Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual Komunal.....	24
Gambar 2. 3 Contoh Ekspresi Budaya Tradisional.....	27
Gambar 2. 4 Contoh Pengetahuan Tradisional	29
Gambar 2. 5 Contoh Sumber Daya Genetik.....	32
Gambar 2. 6 Contoh Indikasi Asal.....	34
Gambar 2. 7 Contoh Potensi Indikasi Geografis.....	36
Gambar 2. 8 Arak-arakan.....	45
Gambar 2. 9 <i>Ngajayak</i> (ritual menumbuk padi).....	45
Gambar 2. 10 Atraksi Budaya (pertunjukan keseimbangan di atas tali).....	46
Gambar 2. 11 Atraksi Budaya <i>Debus</i>	46
Gambar 2. 12 Memasukkan padi ke dalam <i>leuit</i>)	47
Gambar 2. 13 Logo Kasepuhan Ciptamulya.....	48
Gambar 2. 14 Kelembagaan Kasepuhan Ciptamulya	49
Gambar 4. 1 Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal	75
Gambar 4. 2 <i>Seren Taun</i> Ciptamulya telah terdaftar di Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal	76
Gambar 4. 3 Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia.....	77
Gambar 4. 4 Prosedur Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal .	80
Gambar 4. 5 <i>Seren Taun</i> Ciptamulya telah terdaftar di Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia.....	81
Gambar 4. 6 Pendokumentasian <i>Seren Taun</i> Ciptamulya melalui Instagram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi	83
Gambar 4. 7 Perbandingan Detail Informasi <i>Seren Taun</i> Ciptamulya dan EBT Lainnya pada SI KIKI.....	87
Gambar 4. 8 Penyelenggaraan <i>Seren Taun</i> Ciptamulya Tahun 2022-2025	103
Gambar 4. 9 Kolaborasi <i>Penta Helix</i>	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Perbandingan Perbedaan KI Individual dan KI Komunal	21

DAFTAR SINGKATAN

DJKI	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
EBT	:	Ekspresi Budaya Tradisional
EoF	:	<i>Expression of Folkrole</i>
HKI	:	Hak Kekayaan Intelektual
KI	:	Kekayaan Intelektual
KIK	:	Kekayaan Intelektual Komunal
PDN KIK	:	Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal
PDN KIK	:	Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal
PP KIK	:	Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP 56/2022)
SI KIKI	:	Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia
WIPO	:	<i>World Intellectual Property Rights</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki kelompok etnik yang sangat beragam yang mencapai 1.340 kelompok etnik, dimana 50% ditemukan di Pulau Jawa sementara sisanya tersebar di luar Jawa seperti suku Makassar Bugis (3,68%), Batak (2,04%), Bali (1,8%), Aceh (1,4%), serta suku-suku lainnya yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.¹

Banyaknya kelompok etnik di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan ditopang oleh kemajuan industri dan ilmu pengetahuan yang memainkan peran yang fundamental dalam kehidupan masyarakat. Adanya pemikiran manusia atau yang disebut juga sebagai kemampuan intelektual, turut serta dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang dapat digunakan dalam rangka menjalankan kegiatan industri, penelitian dan perkembangan suatu teknologi. Seiring dengan kemunculan berbagai karya intelektual ini, muncullah suatu konsep yang dikenal dengan istilah Kekayaan Intelektual (KI).²

Dalam hukum kekayaan intelektual (HKI), kepemilikan kekayaan intelektual dibagi menjadi dua yaitu kekayaan intelektual individual dan kekayaan intelektual komunal. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya ada pada masyarakat komunal secara kolektif dalam suatu wilayah tertentu yang mencakup Ekspresi Budaya Tradisional (EBT),

¹ Wida Kurniasih, "Daftar Suku Bangsa Di Indonesia Serta Pranata Sosial Masyarakatnya - Gramedia Literasi," diakses pada <https://www.gramedia.com/literasi/suku-di-indonesia/>, tanggal 4 Januari 2026.

² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008, Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia, *Jurnal Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, Vol. 5, No. 4, hlm. 11

Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), Potensi Indikasi Geografis (IG) dan Indikasi Asal (IA).³

Salah satu kekayaan intelektual komunal tersebut adalah EBT. EBT menurut Janet Blake sebagaimana dikutip oleh Andika Putra Herzani, adalah warisan bersama umat manusia yang pertama kali digunakan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dalam konvensi *World Heritage Convention* (WHC) tahun 1972. Dalam upaya menyiapkan WHC, terdapat gagasan tersembunyi untuk memasukkan EBT sebagai bagian dari WHC. Alasannya, pada waktu itu peninggalan yang terkait dengan EBT belum dianggap memiliki nilai tinggi. Dengan demikian, WHC memasukkan EBT agar nantinya mewajibkan negara untuk melindungi komunitas internasional guna memastikan perlindungan ini.⁴

Perlindungan hukum terhadap EBT sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia yang rentan terhadap penyalahgunaan, menjadi aspek yang krusial untuk memperoleh perhatian khusus dalam implementasinya. Pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) turut memberikan dampak berupa kemudahan dalam mendistribusikan dan memanipulasi EBT untuk tujuan komersialisasi yang tidak sah.⁵ Tindakan komersialisasi ilegal terhadap EBT pada kenyataannya tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat tradisional selaku pemegang dan pelestarinya, melainkan juga bagi negara sebagai pemegang hak atas kekayaan intelektual tersebut.⁶

Salah satu kasus penyalahgunaan EBT (EBT) Indonesia oleh pihak asing adalah klaim yang dilakukan oleh Malaysia pada tahun 2009 dalam sebuah iklan promosi serial dokumenter televisi berjudul *Enigmatic Malaysia* di *Discovery Channel*,

³ Anzal M. Efendi dan Tri Joko Waluyo, 2016, "Kebijakan Indonesia Dalam Upaya Melindungi Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan EBT.", hlm. 5.

⁴ Andhika Putra Herzani, 2021, "Peran Pemerintah dalam Menginventarisasi EBT Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 4, hlm. 956.

⁵ Diah Imaningrum Susanti, 2019, *EBT dan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Dioma, hlm. 33-34.

⁶ Desak Putu Dewi Kasih, dkk., 2021, The Exploitation of Indigenous Communities by Commercial Actors: Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression, *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, Vol. 8, No. 4, hlm. 93.

ditayangkan ekspresi budaya berupa Tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo untuk mempromosikan pariwisata Malaysia.⁷ Pengklaiman ini tentu saja menimbulkan dampak yang sangat merugikan baik dari segi ekonomi, pariwisata, sosial dan kebudayaan. Mayoritas masyarakat menganggap penyalahgunaan dan pemakaian tanpa izin terhadap warisan budaya Indonesia tersebut sebagai penghinaan dan melukai harga diri bangsa.⁸

Kasus penyalahgunaan HKI atas EBT Indonesia lainnya dilakukan oleh Singapura terkait pementasan teater I La Galigo yang merupakan karya seni klasik masyarakat Bugis yang bernilai sakral ini dipentaskan di Singapura tanpa izin dari pemerintah Indonesia. La Galigo atau Sureq Galigo adalah karya sastra Bugis dengan kosakata Bugis arkais yang dinilai sangat indah. Karya sastra yang berasal dari abad ke-14 Masehi ini bersumber dari kisah turun-temurun masyarakat Bugis tentang era pra-Islam dan cerita mitologis yang dituangkan dalam bentuk sastra berkualitas tinggi.⁹ Penyalahgunaan juga terjadi atas EBT Indonesia, seperti yang dilakukan Malaysia terhadap naskah kuno milik Provinsi Riau pada tahun 2007. Naskah tersebut dibawa ke Malaysia, dialihmediakan secara daring, dan dipungut biaya untuk akses melihatnya.¹⁰

Banyaknya kasus di atas, menjadi sebuah bukti konkret betapa tingginya kerentanan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), khususnya EBT Indonesia terhadap praktik *misappropriation* (penguasaan tanpa hak). Kerentanan tersebut semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, yang pada gilirannya mempermudah akses pihak-pihak tidak bertanggung jawab terhadap kekayaan tradisional. Akibatnya, masyarakat pemilik

⁷ Kompas.com, *Soal Tari Pendet, Malaysia Salahkan Discovery Channel*. Diakses pada <https://news.kompas.com/read/2009/09/04/15165924/~Internasional~News> tanggal 1 September 2025.

⁸ Miranda Risang Ayu, dkk., 2017, Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No.2, hlm. 206.

⁹ Simona Bustami, 2019, "Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2, No. 4.

¹⁰ Teungku Mega Rahmadini, 2020, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu Di Provinsi Riau", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 1, hlm. 8-9.

sah KIK sering kali tidak mendapatkan pengakuan maupun pembagian keuntungan (*benefit sharing*) yang semestinya.

Sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki identitas budaya yang kuat, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan melindungi KIK tersebut. Perlindungan hukum terhadap KIK tidak hanya penting untuk menjaga eksistensi budaya, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik, sesuai dengan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan).¹¹

Sejalan dengan hal di atas, EBT di Indonesia dilindungi menggunakan peraturan hak cipta, sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) khususnya dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, dimana hak cipta atas EBT dipegang oleh Negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh sifat EBT sebagai karya intelektual yang memerlukan perlindungan hukum dari Negara, mengingat budaya tradisional merepresentasikan kekayaan budaya serta jati diri bangsa dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pemilik EBT dan negara.¹² Sebagai konsekuensi dari pemegangan hak tersebut, Negara memikul kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT di Indonesia, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta. Pengaturan mengenai EBT juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan), serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK).

Salah satu jenis EBT yang dilindungi adalah upacara adat, yang dimana salah satunya adalah *Seren Taun Ciptamulya* yang berasal dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Istilah “*Seren Taun*” sendiri berasal dari dua kata, yakni “seren” yang artinya menyerahkan dan “taun” yang berarti tahun, yang dimana *Seren Taun* dapat dimaknai sebagai suatu siklus tahunan alam dan penyerahan diri masyarakat kepada

¹¹ Gusti Ayu Ratna Damayanti, 2016, “Freies Ermessen dalam Konsep Negara Kesejahteraan”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 6, No. 1, hlm. 42.

¹² Rohaini, dkk., 2020, The Challenges of Legal Protection on Traditional Cultural Expression of Lampung, *Fiat Justicia*, Vol. 14, No. 3, hlm. 223.

kehendak Tuhan Yang Maha Esa.¹³ *Seren Taun* ini merupakan upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi (panen) yang diperoleh selama satu tahun, sekaligus mengharapkan hasil yang lebih baik di tahun yang akan datang, dan juga menjadi sebuah pengingat bahwa manusia hidup di dunia bukan sebagai penguasa, akan tetapi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta. Dengan demikian, *Seren Taun* sebagai salah satu objek EBT yang dilindungi oleh negara menjadikannya suatu keharusan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif.

Lebih lanjut, apabila *Seren Taun* Ciptamulya tidak didaftarkan atau dilakukan inventarisasi sebagai EBT, dikhawatirkan di masa depan akan diklaim oleh pihak lain di luar masyarakat atau komunitas asal pemilik EBT tersebut dan *Seren Taun* Ciptamulya sebagai EBT juga akan punah karena semakin sedikit yang melanjutkannya, mengingat beberapa *maestro* EBT ini sudah tidak muda lagi. Jika tidak ada regenerasi, EBT akan punah tanpa diketahui generasi penerus.

Oleh karena itu, berdasarkan pada realita masih kompleksnya permasalahan kesenjangan hukum yang terjadi pada level empiris terkait dengan perlindungan hukum *Seren Taun Ciptamulya* sebagai salah satu EBT, maka penulis tertarik dan termotivasi untuk dapat mengeksplorasi secara mendalam terhadap persoalan tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap *Seren Taun Ciptamulya* Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Rezim Kekayaan Intelektual Komunal”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap *Seren Taun Ciptamulya* sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam rezim kekayaan intelektual komunal?. Untuk itu, pertanyaan atau pokok bahasan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

¹³ Fitriyana Apriyana, dkk, 2025, Manajemen Pengetahuan dalam Melestarikan Tradisi *Seren Taun* di Cigugur Kuningan, *Intermatio: Journal of Library and Information Science*, Vol 5, No. 1, hlm. 96

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi?
2. Apa saja hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai ekspresi budaya tradisional yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi?
3. Apa saja langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk melindungi *Seren Taun* Ciptamulya sebagai ekspresi budaya tradisional?

1.3 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) ruang lingkup, yakni ruang lingkup bidang ilmu dan objek kajian, yakni:

- a. Ruang lingkup bidang ilmu

Bidang ilmu yang digunakan adalah hukum keperdataan, dengan menspesifikasikan (mengkhususkan) pada hukum hak kekayaan intelektual, yakni hak kekayaan intelektual komunal.

- b. Objek kajian

Adapun objek kajian dalam penelitian adalah *Seren Taun* sebagai ekspresi budaya tradisional yang memfokuskan penelitian pada bentuk perlindungan hukum, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan upaya strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk memperkuat perlindungan *Seren Taun* Ciptamulya sebagai ekspresi budaya tradisional.

1.4 Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada judul dan rumusan masalah serta pertanyaan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap *Seren Taun Ciptamulya* sebagai EBT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

2. Untuk menganalisis hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *Seren Taun Ciptamulya* sebagai EBT yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk merumuskan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk melindungi *Seren Taun Ciptamulya* sebagai ekspresi budaya tradisional.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari hasil penelitian ini akan memberikan sebuah sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum hak kekayaan intelektual, khususnya dalam HKI yang bersifat komunal yakni perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* sebagai ekspresi budaya tradisional.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat adat dan masyarakat luas sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional dalam hal perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* sebagai EBT (memberikan panduan hukum).
- b. Memberikan sumbangan kritik dan saran bagi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan perlindungan hukum *Seren Taun Ciptamulya* untuk dapat mengangkat potensi kebudayaan di daerah agar semakin dikenal oleh masyarakat, baik masyarakat di daerah ataupun di luar daerah.
- c. Menjadi bahan referensi literatur bagi pihak-pihak yang nantinya akan melakukan penelitian terkait hal demikian selanjutnya.
- d. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk dapat menyusun penulisan hukum (skripsi) guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan dan Efektivitas Hukum

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain, serta menjamin agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang telah diatur dan diberikan oleh hukum.¹⁵ Perlindungan hukum juga adalah upaya untuk menjaga harkat dan martabat serta mengakui hak-hak asasi manusia yang melekat pada subyek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, guna mencegah terjadinya kesewenangan atau sebagai himpunan aturan yang berfungsi melindungi suatu kepentingan dari ancaman pihak lain.

Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama hukum, yaitu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat. Secara sederhana

¹⁴ C.S.T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 102

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 25.

Perlindungan hukum mencakup segala upaya yang menjamin kepastian hukum, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat atau melakukan tindakan hukum. Dari uraian diatas dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung di dalam perlindungan hingga bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum. Suatu perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, keterkaitan dengan hak-hak warga negara, serta keberadaan sanksi hukum bagi pihak yang melanggar.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon dalam Muchsin, bentuk perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:¹⁶

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum *preventif* adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan sengketa. Perlindungan ini memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pemerintah. Ketentuan mengenai perlindungan *preventif* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta menetapkan pedoman atau batasan bagi subjek hukum dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, mekanisme ini bertujuan agar setiap individu lebih berhati-hati dalam bertindak dan menghormati hak-hak orang lain.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang bersifat final dan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban melalui penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Sanksi yang diterapkan dapat berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya yang dijatuhkan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan perkara oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi termasuk dalam mekanisme perlindungan hukum represif, yang berfungsi

¹⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

untuk menegakkan keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics* berpendapat bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling konkret dapat dilihat dari keberadaan institusi penegak hukum, seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Perlindungan yang bersifat pencegahan (*prohibited*) diwujudkan melalui pembuatan peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman (*sanction*) dilakukan dengan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan.¹⁷

2.1.3 Efektivitas Hukum

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Problematika perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai ekspresi budaya tradisional mendorong penelitian ini mendayagunakan Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Analisis ini digunakan untuk menguji apakah ketidakefektifan hukum

¹⁷ R. La Porta, 2000, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, 58(1), hlm. 66.

tersebut disebabkan oleh kelemahan pada materi peraturan, kinerja aparatur, atau justru resistensi dari masyarakat itu sendiri.¹⁸

Friedman menguraikan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga komponen fundamental yang saling berkelindan, yaitu:

1. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Komponen ini berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan (norma substansif). Dalam penelitian, analisis akan difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sudah ada, jelas, tidak tumpang tindih serta memiliki sanksi yang dapat untuk diterapkan.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Aspek ini menyangkut kelembagaan dan aparatur penegak hukum yang berwenang dalam menerapkan hukum. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kapasitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi dan Kasepuhan Adat Ciptamulya.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Komponen ini merefleksikan nilai, sikap dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, budaya hukum yang utamanya hidup dalam masyarakat Kasepuhan Adat Ciptamulya menjadi variabel krusial.

Untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya, penelitian ini mendasarkan pada Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*¹⁹, membedah hukum ke dalam tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

¹⁸ Naufal Akbar Kusuma Hadi, 2022, "Penegakan Hukum di Indonesia dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, hlm. 228.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 14-15.

Merupakan kerangka institusional dari sistem hukum, mencakup struktur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga birokrasi. Struktur ini ibarat mesin yang menggerakkan hukum.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Mencakup aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem. Ini adalah "produk" yang dihasilkan oleh mesin, termasuk materi muatan peraturan perundang-undangan

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Merupakan elemen sikap, nilai, dan opini masyarakat terhadap hukum. Friedman menekankan bahwa budaya hukum adalah "bensin" yang menggerakkan motor keadilan; tanpa budaya hukum yang positif, struktur dan substansi hukum akan diam di tempat (*inert*).

Penulis memilih menggunakan teori Lawrence M. Friedman untuk dapat menganalisis permasalahan atau hambatan dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai ekspresi budaya tradisional, karena teori ini menawarkan kerangka analisis yang sistematis dan saling terkait antara ketiga komponennya. Teori Friedman unggul karena tidak hanya berfokus pada aspek normatif atau kelembagaan secara terpisah, melainkan menekankan bahwa efektivitas hukum hanya dapat tercapai apabila struktur, substansi, dan budaya hukum berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengungkap akar permasalahan penegakan hukum secara komprehensif.

2.2 Kekayaan Intelektual

2.2.1 Definisi Kekayaan Intelektual

Permasalahan kekayaan intelektual terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan Intelektual (KI), atau dalam bahasa Inggris disebut *Intellectual Property Rights* (IPR), adalah hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada individu atau pihak yang menciptakan atau

menemukan karya berdasarkan kemampuan intelektual manusia.²⁰ Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO, lembaga internasional dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN)), *Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: invention, literary and artistic works, and symbol, names, images, and designs used in commerce.*²¹ Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, definisi ini menggambarkan bahwa kekayaan intelektual meliputi berbagai hasil kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan dalam dunia bisnis.

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan jenis benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible movables*), yang pertama kali dikenal di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*). Dalam hukum perdata, KI dapat dianggap sebagai benda atau zaak dalam istilah hukum Belanda. Secara umum, Jill McKeough dan Andrew Stewart mendefinisikan Kekayaan Intelektual sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi yang dihasilkan dari upaya kreatif. Dengan kata lain, KI berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya kreatif yang memiliki nilai ekonomi.²²

Menurut Abdulkadir Muhammad, kekayaan intelektual pada dasarnya berasal dari hasil kegiatan kreatif yang merupakan wujud kemampuan berpikir manusia. Hasil tersebut diekspresikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk yang bermanfaat dan mendukung kehidupan manusia. Selain itu, Kekayaan Intelektual juga memiliki nilai ekonomi nyata, terutama dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²³ Kekayaan Intelektual mencakup segala hasil dari kecerdasan dan kreativitas manusia, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur, dan lainnya. Kekayaan ini memberikan pemiliknya wewenang

²⁰ Luriana Manalu, Wafa Alfia Farhana, dan Yurikeu Putri Agustin, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Perseroan Terbatas (PT)," *In Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan*, Vol. 2, No.1, hlm. 32.


²¹ World Intellectual Property Right, "What Is Intellectual Property?," diakses pada <https://www.wipo.int/about-ip/en/>, tanggal 1 Desember 2025.

²² Tomy Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, hlm. 1-2.

²³ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 15-16.

untuk menggunakannya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, yang bertujuan melindungi hasil karya tersebut dari penyalahgunaan.²⁴

Kekayaan dalam konteks ini berkaitan dengan konsep "pemilikan" (*ownership*), yang melibatkan aspek sosial dan hukum. Kedua aspek ini selalu berhubungan dengan pemilik dan benda yang dimiliki. Secara umum, konsep "kepemilikan" dan "kekayaan" jika dikaitkan dengan hukum akan mencakup kepemilikan yang berkaitan dengan benda, baik materiil maupun immateriil. Hak atas benda ini mencakup juga hak kepemilikan, karena kepemilikan selalu berhubungan dengan suatu objek tertentu. Dalam Kekayaan Intelektual, kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Kepemilikan Personal atau Individual dan Kepemilikan Komunal.²⁵ Pembagian ini dapat dijelaskan melalui bagan/gambar berikut.



Gambar 2. 1 Pembagian Kepemilikan Kekayaan Intelektual

Sumber: Modul Kekayaan Intelektual Komunal, DJKI 2019²⁶

²⁴ Rachman Haris, 2015, "Implementasi Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Insragram", Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 16.

²⁵ Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu, 2020, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori dan Isu-Isu Hukum*, Bandar Lampung: Primamedia Adicitra, hlm. 6.

²⁶ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2019, *Modul KI: Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. hlm. 3.

2.2.2 Konsep Kepemilikan dalam Kekayaan Intelektual

2.2.2.1 Kepemilikan Personal/Individu Kekayaan Intelektual

Sistem hukum hak kekayaan intelektual modern yang berkembang pesat secara global dan seragam telah mempercepat proses eksploitasi ekonomi serta mengakibatkan pengikisan budaya masyarakat asli. Hal ini terjadi karena peraturan terkait hak kekayaan intelektual didasarkan pada konsep “kepemilikan” kekayaan atau properti. Tujuan utama dari pemberian hak kekayaan intelektual adalah untuk memungkinkan individu memanfaatkan produk hasil intelektual mereka sebagai imbalan atas kreativitas mereka, sekaligus mendorong terjadinya inovasi dan penemuan baru.²⁷

Sistem hak kekayaan intelektual yang berkembang pesat di negara-negara maju lebih mengutamakan perlindungan kepentingan ekonomi dan kepentingan individu. Hak kekayaan intelektual menjadi instrumen yang efektif untuk memfasilitasi monopoli. Hal ini menyebabkan harga suatu produk menjadi sangat tinggi karena adanya hak monopoli bagi pencipta dan pemegang hak, yang memungkinkan mereka mengatur sepenuhnya perlindungan atas kepentingannya. Selain itu, hak kekayaan intelektual juga membatasi akses masyarakat umum terhadap karya-karya yang mungkin krusial bagi kelangsungan hidup kelompok kurang mampu, seperti dalam kasus paten obat-obatan.²⁸

Budaya individualisme masih kuat di negara-negara maju, di mana pengakuan terhadap hak individu dalam hak kekayaan intelektual sangat dihargai. Hal ini didasari oleh konsep dasar hak kekayaan intelektual itu sendiri yang berfokus pada nilai-nilai individualistik. Bagi negara-negara maju, pelanggaran etika dan hukum terjadi ketika seseorang mengambil atau menggunakan hak kekayaan intelektual orang lain tanpa izin, lalu memanfaatkannya secara komersial untuk keuntungan pribadi. Dalam hal ini, negara-negara maju menganut prinsip individualisme dan

²⁷ Ramadhan Citra Siregar, Dewi Yanni Wibowo dan Firman Bagus, 2023, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, hlm. 3.

²⁸ Basuki Antariksa, 2012, “Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Kreatif*, Vol. 1, No. 1, hlm. 15.

kapitalisme,²⁹ yang diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan individu, khususnya terkait properti, baik dalam bentuk kekayaan intelektual maupun modal.

Hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan atas ide dan informasi yang memiliki nilai komersial atau ekonomi. Pada dasarnya, perlindungan ini mencakup seluruh hasil karya intelektual, memberikan kepastian hukum bagi pemilik karya, serta menjamin manfaat ekonomi bagi pemilik hak. Sebagai contoh, pemilik hak kekayaan intelektual dapat memberikan lisensi kepada pihak lain yang memungkinkan mereka menerima royalti. Perlindungan ini memberikan keadilan bagi pemilik dengan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pendapatan tambahan atau manfaat ekonomi lainnya.

Sistem hak kekayaan intelektual berkaitan dengan hak individu, monopoli, serta teknologi atau bentuk kekayaan intelektual lainnya. Perlindungan ini diberikan karena penemu berhak memperoleh kompensasi atas inovasinya. Sistem hak kekayaan intelektual berfungsi melindungi individu yang menghasilkan karya intelektual, sehingga fokus utamanya adalah pada perlindungan hak-hak tersebut. Selain itu, sistem ini menjamin hak monopoli bagi penemu atas temuannya, yang memungkinkan mereka memperoleh manfaat ekonomi dari hasil intelektual mereka.³⁰

Di negara maju yang masyarakatnya sudah sangat menghormati dan menghargai hak kekayaan intelektual, namun kondisi ini belum tentu berlaku di negara berkembang atau negara miskin, di mana masyarakatnya umumnya tidak terbiasa dengan konsep hak kekayaan intelektual yang bersifat individualistik.³¹ Di Indonesia, kepemilikan sering kali bersifat kolektif dipengaruhi oleh pola hidup

²⁹ Azzahra Wida, Be Paradita, dan Aurora Jillena Meliala, 2024, "Implikasi Prinsip *Fair Use* Sebagai Intelektual dengan Anti Monopoli," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 2, hlm. 142-143.

³⁰ Agil Febriansyah Santoso dan Budi Santoso, 2022, "Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum," *Notarius*, Vol. 15, No. 12, hlm. 832.

³¹ Ghandis Clarinda Tiara Hanum, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 11-12.

agrikultur, yang berbeda dengan konsep hak kekayaan intelektual yang umumnya bersifat individual. Budaya kolektif ini berarti bahwa banyak individu tidak merasa perlu menonjolkan diri atau mencantumkan namanya meskipun mereka telah menciptakan sesuatu. Pandangan masyarakat adat cenderung mengutamakan kepentingan komunitas secara keseluruhan. Selain itu, sistem hak kekayaan intelektual tidak memberikan hak langsung kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, sulit untuk menerapkan prinsip keadilan dalam hak kekayaan intelektual pada EBT yang dimiliki secara komunal.

Perbedaan prinsip kepemilikan antara hak kekayaan intelektual yang bersifat individual dan EBT yang bersifat komunal sulit untuk digabungkan dalam satu bentuk perlindungan, kecuali terdapat perubahan dalam salah satu sistem hukum dalam hal ini pada hak kekayaan intelektual.³² Perubahan hukum ini diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap EBT agar pemanfaatan EBT dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemiliknya. Dengan demikian, diperlukan sistem pembagian hasil yang adil dan merata dari pemanfaatan EBT, sehingga negara pemilik, termasuk masyarakat lokal, dapat memperoleh manfaat ekonomi yang setara.

2.2.2.2 Kepemilikan Komunal Kekayaan Intelektual

Manusia merupakan individu yang juga bagian dari kolektif masyarakatnya. Pada abad ke-18 dan ke-19, negara-negara Barat mulai meninggalkan sistem kolektivisme dan beralih ke individualisme. Sementara itu, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia masih mempertahankan sifat komunal. Di Indonesia, sifat kolektivitas ini juga tercermin dalam kepemilikan EBT.

Bagi masyarakat Indonesia, EBT dianggap sebagai milik bersama yang sulit dipisahkan hanya untuk kepentingan ekonomi individu. Hak kepemilikan komunal di Indonesia bertujuan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga, di mana setiap orang berhak atas pembagian yang setara dalam keadaan yang sama. Hak komunal

³² Ria Wierma Putri, Yunita Maya Putri, dan Febryani Sabatira, 2024, "Exploring the Discourse of Subject in Intellectual Property Rights: Communal Rights in Indonesia," *Simbur Cahaya*, Vol. 30, No. 2, hlm. 244-245.

sendiri merupakan hak yang diberikan kepada kelompok sosial atau masyarakat hukum adat di suatu wilayah tertentu. Pelaksanaan hak tersebut umumnya diwakilkan kepada kelompok perwakilan masyarakat yang memiliki otoritas untuk mengelola, memelihara, dan melindungi hak tersebut.

Dalam kerangka hukum adat, hak komunal dikenal dengan istilah hak ulayat, yang menekankan pada konsep penguasaan secara kolektif, berbeda dengan hak individual yang berorientasi pada kepemilikan pribadi. Istilah penguasaan lebih tepat digunakan dalam konteks hak komunal karena menggambarkan karakter kolektifnya. Dengan demikian, istilah penguasaan menggambarkan hak-hak yang bersifat komunal.³³ Hak komunal ini perlu mendapat perlindungan hukum untuk mencegah ketidakadilan, yang dirasakan semakin nyata di negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai akibat tidak diakuinya hak komunal atas EBT oleh negara maju.³⁴

Negara-negara maju menganggap EBT sebagai bagian dari “warisan bersama umat manusia” yang dapat dikuasai bersama antara negara maju dan negara berkembang. Hal ini sejalan dengan prinsip *res communis*, yang menyatakan bahwa sumber daya bisa dimiliki oleh negara atau individu, tetapi tidak boleh dilisensikan. Selain itu, prinsip ini melarang kedaulatan wilayah eksklusif. Jika suatu wilayah dianggap sebagai *res communis*,³⁵ berlaku elemen-elemen sebagai berikut:

1. Sumber daya alam di wilayah tersebut dapat dimiliki;
2. Kepemilikan bersifat terbatas dalam kedaulatan.

Kepemilikan sumber daya alam, termasuk EBT, secara bersama antara negara maju dan negara berkembang dapat merugikan negara berkembang. Hal ini disebabkan

³³ Wahyu Sasongko, 2012, *Indikasi Geografis: Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 41.

³⁴ Nurul Fitriani dan Adi Sulistiyono, 2024, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Obat Tradisional Jamu Sebagai Pengetahuan Tradisional,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No. 1, hlm. 256-257.

³⁵ Tegar Islami dan Faisyal Rani, 2015, “Kepentingan Indonesia Meratifikasi Protokol Nagoya 2013”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 1, hlm. 8-9.

oleh kemampuan negara maju yang memiliki teknologi untuk mengeksploitasi EBT di wilayah negara berkembang demi kepentingan pribadi. Sementara itu, negara berkembang tidak memperoleh keuntungan apapun dari eksploitasi yang dilakukan oleh negara maju tersebut.

Masyarakat negara berkembang beranggapan bahwa EBT dimiliki atau dikuasai oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu secara turun-temurun. EBT dipandang sebagai kekayaan yang bersifat immaterial, bukan sebagai kekayaan atau properti yang berbentuk benda dengan nilai ekonomi. Sebagian masyarakat di Indonesia tidak mengenal konsep individualistik dalam kekayaan intelektual karena mereka memandang kekayaan intelektual sebagai sesuatu yang bersifat sosial dan umum. Pandangan ini muncul karena masyarakat lokal di Indonesia cenderung memiliki pola pikir yang konkret dan sederhana, serta sangat mengutamakan kepentingan komunitas daripada kepentingan individual demi menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

EBT yang bersifat komunal sebenarnya berhak menjadi hak milik masyarakat lokal. Masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh manfaat dari keuntungan hasil pemanfaatan EBT tersebut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang melindungi hak-hak komunal masyarakat lokal atas kepemilikan EBT, khususnya hak-hak yang tidak dapat diakomodasi dalam sistem hak kekayaan intelektual yang berorientasi individualistik. Berikut perbedaan antara kekayaan intelektual individual dan kekayaan intelektual komunal dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

No	Aspek	Kekayaan Intelektual Individual	Kekayaan Intelektual Komunal
1	Definisi	Hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas hasil ciptaan mereka.	Hak kolektif yang melekat pada masyarakat adat atau komunitas tertentu atas pengetahuan tradisional atau budaya mereka.
2	Subjek Pemilik Hak	Perorangan, kelompok kecil (misalnya tim penemu), atau perusahaan tertentu.	Masyarakat adat, komunitas lokal, atau suku tertentu.
3	Objek yang Dilindungi	Penemuan teknologi, karya seni, karya sastra,	Pengetahuan tradisional, EBT, sumber daya

		merek dagang, desain industri, dan lain-lain.	genetik, dan potensi indikasi geografis.
4	Sifat Kepemilikan	Bersifat individu atau eksklusif, dapat dipindahtangankan atau dijual.	Bersifat kolektif, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak luar komunitas.
5	Pengakuan Global	Diakui oleh hukum internasional melalui perjanjian seperti TRIPS (<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>).	Diatur oleh hukum adat, konvensi internasional seperti Konvensi CBD (<i>Convention on Biological Diversity</i>). Masih berkembang untuk pengakuan internasional sering dilakukan melalui lembaga seperti WIPO (<i>World Intellectual Property Organization</i>).
6	Dasar Perlindungan	Undang-undang kekayaan intelektual, seperti UU Hak Cipta, UU paten, atau UU merek dagang.	Perlindungan biasanya berbasis adat, kebiasaan lokal, atau undang-undang khusus terkait hak komunal.
7	Jangka Waktu Perlindungan	Umumnya memiliki batas waktu tertentu, misalnya 20 tahun untuk paten. 50 70 tahun untuk hak cipta.	Tidak terbatas selama masih digunakan dan diakui oleh komunitas pemiliknya.
8	Tujuan Perlindungan	Memberikan penghargaan kepada pencipta dan mendorong inovasi dengan melindungi hak ekonomi dan moral pencipta.	Melindungi warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan praktik lokal dari eksploitasi atau penggunaan yang tidak sah serta melestarikannya.
9	Proses Pendaftaran	Wajib didaftarkan ke lembaga resmi seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum.	Tidak selalu membutuhkan pendaftaran formal, meskipun beberapa negara memiliki <i>database</i> atau mekanisme dokumentasi kekayaan intelektual komunal.
10	Contoh Kekayaan Intelektual	Hak cipta atas buku atau musik. Paten atas teknologi baru. Merek dagang produk perusahaan.	Tari tradisional, seperti Tari Pendet. Obat tradisional berbasis tanaman lokal. Batik sebagai EBT
11	Hambatan Perlindungan	Masalah pelanggaran hak cipta, pembajakan ciptaan suatu karya, konflik merek	Masalah eksploitasi oleh pihak asing, <i>misappropriation/</i>

dagang, konflik paten dan/atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.	<i>biopiracy</i> , atau klaim sepihak oleh individu/entitas non komunal dan minimnya pengakuan hukum formal.
---	--

Tabel 2. 1 Perbandingan Perbedaan KI Individual dan KI Komunal

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis (2026)

2.3 Kekayaan Intelektual Komunal

2.3.1 Definisi Kekayaan Intelektual Komunal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "komunal" diartikan sebagai milik bersama, baik oleh masyarakat maupun umum. Secara parsial, hak asasi manusia sering kali diidentifikasi dengan sifat individualistik. Namun, dengan adanya proses internasionalisasi hak asasi manusia, muncul pengakuan terhadap hak kolektif atau hak komunal yang melekat pada keberadaan suatu kelompok atau komunitas. Dalam konteks ini, manusia sebagai anggota kelompok masyarakat menjadi subjek dari hak kolektif ketika tuntutan tersebut didasarkan pada kepentingan bersama, terutama dalam hal penentuan nasib sendiri.³⁶

I Gede A.B. Wiranata menyatakan bahwa dalam kerangka berpikir komunal, individu cenderung menempatkan perilaku yang mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Pada titik ini, ego individu tunduk pada superioritas kelompok. Hal ini sejalan dengan pola pemikiran dalam konsep hukum adat. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sebagai bagian dari kelompok, individu dalam Hukum Adat terikat oleh norma-norma masyarakat, sehingga tidak lagi sepenuhnya bebas dalam setiap tindakannya. Konsep komunal dalam hukum adat mencerminkan bahwa terbentuknya masyarakat atau kehidupan sosial didasarkan pada faktor-faktor seperti kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan.³⁷

Kekayaan Intelektual Komunal merupakan hak yang dimiliki oleh rakyat khususnya masyarakat adat sebagai eksistensi yang melekat dan dijadikan sebagai warisan budaya dari daerah tersebut. Kekayaan Intelektual Komunal

³⁶ Mila Bunga Hardani, 2020, "*Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah*", Universitas Negeri Semarang, hlm. 36-37.

³⁷ I Gede A. B Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 62-63.

merupakan jenis kekayaan intelektual yang diciptakan tanpa ada yang mengetahui siapa penciptanya karena sudah menjadi kebudayaan pada masyarakat adat dalam jangka waktu yang sangat lama.³⁸

Kekayaan intelektual komunal termasuk bagian dari *Collective property* dan *common property*. Sebagai *Collective Property* kepemilikan Kekayaan intelektual komunal dikuasai oleh suatu kelompok masyarakat tradisional untuk kepentingan semua kelompok tersebut, maka pengaturan dan pengambilan keputusan terhadap Kekayaan intelektual komunal tersebut harus didasarkan pada kepentingan umum, yaitu kepentingan bersama dari masyarakat tradisional pemilik Kekayaan intelektual komunal, dimana Kekayaan intelektual komunal tumbuh berkembang dan dilestarikan.³⁹ Kepemilikan bersama yang dalam terminology bahasa Inggris dapat disebut sebagai *common heritage or common heritage of humanity* yang dalam perkembangannya kaidah ini menjadi dasar pemikiran untuk melindungi hasil sumber daya alam dan kebudayaan (*cultural and natural resources*) yang disebut sebagai *common heritage principle* yang juga menjadi prinsip dalam lingkup hukum internasional untuk mewujudkan terselenggaranya berdasarkan wilayah atau elemen kemanusiaan secara natural atau budaya untuk generasi yang akan datang dan dilindungi dari eksploitasi yang dilakukan baik oleh individu maupun korporasi.⁴⁰

Munculnya pengaturan khusus tentang Kekayaan Intelektual Komunal ini dilatarbelakangi oleh kekhususannya, karena unsur *public domain* KI Komunal hanya berlaku di lingkungan masyarakat adat setempat saja. Perlindungan

³⁸ Ruhtiani, 2022, "Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia Dan China", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No.2, hlm. 888.

³⁹ Yulia Nizwana, 2022, "Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik", *Judakum (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas*, Vol.1, No.2, hlm. 96.

⁴⁰ Suyud Margono, 2015, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI) mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Terhadap Pengetahuan dan seni Tradisional Dalam Sistem Hak kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 101.

Kekayaan Intelektual Komunal juga berlaku sepanjang masih dipelihara oleh masyarakat adat tersebut.⁴¹

Seluruh kebudayaan yang dimiliki Negara Indonesia termasuk kedalam Kekayaan Intelektual Komunal. Adapun kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal.⁴² Kebudayaan dan keberagaman, yang mana bentuk kebudayaan tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya hukum bangsa Indonesia yang menganut konsep budaya yang bersifat *communal rights* terlebih berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual komunal yang berarti kebudayaan tersebut milik bersama.⁴³

Kekayaan Intelektual komunal, secara umum merujuk pada “hasil kreativitas intelektual suatu kelompok masyarakat adat yang memiliki potensi nilai komersial (dapat diperdagangkan)”. Pentingnya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal secara illegal juga menimbulkan persoalan lain yang tidak kalah serius bagi kelangsungan kehidupan mereka dan umat manusia secara umum. Pada tingkat Internasional hingga saat ini belum ada satupun instrument hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional secara efektif dan efisien, oleh karena itu diperlukan kebijakan Pemerintah untuk memberikan perlindungan secara efektif dan efisien.

2.3.2 Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual Komunal

Secara umum perbedaan antara Kekayaan Intelektual Komunal dengan Kekayaan Intelektual privat yaitu, Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan

⁴¹ Dewi Enggriyeni dan Dayu Medina, 2024, “Peran Negara dalam Perlindungan Hak Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Hukum Internasional dan Nasional”. *Nagari Law Review*, Vol.8, No.2, hlm. 246.

⁴² Robiatul Adawiyah dan Rumawi, 2021, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.10, No.1, hlm. 17.

⁴³ Inge Dwisvimiari, 2022, “Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak”, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1, hlm. 69

individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal yang terdiri dari. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), Indikasi Asal (IA) dan Potensi Indikasi Geografis (IG).⁴⁴ Jenis-jenis kekayaan intelektual komunal ini terbagi menjadi 5 (lima) yang divisualisasikan dalam gambar dan akan dijelaskan satu persatu yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual Komunal
Sumber : Dokumen Penulis (2026)

1. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK), yang menyatakan:

“Segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi”.

Ekspresi Budaya Tradisional sebagai salah satu jenis KI komunal yang diakui di Indonesia secara etimologis terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu: Ekspresi, Budaya dan Tradisional, Ekspresi merupakan bentuk perwujudan dari gagasan, emosi,

⁴⁴ Yunita Maya Putri, 2022, “Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 141.

atau ide yang berasal dari individu maupun kelompok masyarakat, dan disampaikan melalui berbagai media seperti gerakan, suara, bahasa, simbol, maupun seni. Dalam konteks budaya, ekspresi menjadi sarana penting untuk menyampaikan nilai-nilai, identitas, serta pemahaman terhadap dunia yang dimiliki oleh suatu komunitas.

Budaya adalah keseluruhan cara hidup yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat, mencakup sistem kepercayaan, nilai, norma, adat istiadat, bahasa, seni, dan berbagai bentuk pengetahuan lokal. Budaya tidak hanya mencerminkan identitas suatu kelompok, tetapi juga menjadi dasar perilaku dan pandangan hidup masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. dan Tradisional merujuk pada segala sesuatu yang bersumber dari warisan nenek moyang, telah berlangsung lama, dan dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat secara kolektif. Ciri khas dari hal-hal yang bersifat tradisional adalah keberlanjutan, keterikatan pada nilai-nilai lokal, serta proses pewarisan yang umumnya dilakukan secara lisan atau melalui praktik langsung dari generasi ke generasi.

Ekspresi budaya tradisional merupakan segala bentuk keterbukaan, baik material (benda) maupun immaterial (nonbenda) atau gabungan keduanya dalam bidang seni dan budaya, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur-unsur ciri khas warisan budaya tradisional yang dihasilkan, dikembangkan melalui generasi ke generasi, dan juga dikelola oleh kustodiannya (masyarakat tradisional). Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional merupakan otoritas dan/atau pewaris yang merupakan masyarakat tradisional yang hidup di suatu wilayah tertentu dan memiliki nilai sosial yang setara untuk melindungi, memelihara dan mengembangkan Ekspresi Budaya Tradisional secara tradisional, komunal, dan lintas generasi.

Berikut merupakan beberapa contoh ekspresi budaya tradisional dan asal daerahnya:

No	Nama	Asal Daerah	Komunitas Asal	Gambar
1	Tradisi Ogoh-Ogoh	DKI Jakarta	Pasikian Yowana Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali	
2	Kesenian Angklung Gubrak	Jawa Barat	Masyarakat Adat Kampung Cipining	
3	Pacu Jalur	Kuantan Singingi, Riau	Limbago Adat Nogori (LAN)	
4	Kabela	Kerinci, Jambi	Pemerintah Daerah Bolaang Mangondow Timur	
5	Mandi Balimau	Toraja Utara, Sulawesi Selatan	Masyarakat Kab. Kerinci	
6	Gantuang-Gantuang	Solok, Sumatera Barat	LKAAM Kab. Solok	
7	Sasampe	Banggai Laut, Sulawesi Barat	Komunitas Lipu Pau Basal	

8	Mane'e Talaud	Talaud, Sulawesi Utara	Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Talaud	
9	Khombouw	Pulau Asei Besar, Papua	Masyarakat Kampung Adat Pulau Asei Besar	
10	Sanggul Dendeng Ketapang	Ketapang, Kalimantan Barat	Majelis Adat Budaya Kabupaten Ketapang	

Gambar 2. 3 Contoh Ekspresi Budaya Tradisional

Sumber: Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia (2026)

2. Pengetahuan Tradisional (PT)

Pengertian Pengetahuan Tradisional dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3) PP KIK yang berbunyi:

“Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya”.

Pengetahuan Tradisional sendiri menurut Pasal 8 PP KIK terdiri atas:

- a. metode atau proses tradisional;
- b. kecakapan teknik;
- c. keterampilan;
- d. pembelajaran;
- e. pengetahuan pertanian;
- f. pengetahuan teknis;
- g. pengetahuan ekologis;
- h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
- j. sistem ekonomi;
- k. sistem organisasi sosial;

- l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Mengenai perlindungan pengetahuan tradisional disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menetapkan bahwa, dalam ayat (1) jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Serta penjelasan alasan penyebutan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut agar tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing (ABS)*.

Berikut merupakan beberapa contoh pengetahuan tradisional dan asal daerahnya:

No	Nama	Asal Daerah	Komunitas Asal	Gambar
1	Coto Kuda	Jeneponto, Sulawesi Selatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto	
2	Tarompa Kudo	Bukittinggi, Sumatera Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi	
3	Kalayang Dandang Tapin	Tapin, Kalimantan Selatan	Persatuan Layang-Layang Indonesia (Pelangi) Tapin	

4	Bavoa	Sulawesi Tengah	Masyarakat Adat Suku Kaili	
5	Kolok Goblok	Malang, Jawa Timur	Pakdarwis Dewi Kusumo	
6	Nibinogo	Nias, Sumatera Utara	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias	
7	Kopiah Resam	Ogan Komerling Ulu, Sumatera Selatan	Warga Desa Bandar Agung – Kelompok Pengrajin Waluni Agung	
8	Ayam Merangkat	Lombok Tengah, NTB	Lembaga Adat Desa Bonjeruk	
9	Lapek Koto Dian Rawang	Sungai Penuh, Jambi	Komunitas Anyaman Pandan Baiduri	
10	Tambak Pulut Penajam Paser Utara	Paser Utara, Kalimantan Timur	Bawe Paser	

Gambar 2. 4 Contoh Pengetahuan Tradisional

Sumber: Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia (2026)

3. Sumber Daya Genetik (SDG)

Pengertian Pengetahuan Tradisional dijelaskan dalam Pasal 1 angka (4) PP KIK yang berbunyi:

“Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial”.


Sumber Daya Genetik sendiri menurut Pasal 9 PP KIK terdiri atas:









- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
- c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.


Sumber daya genetik merupakan bagian dari sumber daya alam, sehingga sumber daya genetik sebagai suatu KI komunal wajib untuk dilindungi, mengingat hal tersebut secara prinsipil telah diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (3) yang menentukan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dilakukan dengan memperhatikan hak kepemilikan atau penguasaan atas Sumber Daya Genetik, akses terhadap sumber daya genetik, hak kekayaan intelektual atas hasil rekayasa genetik, keamanan hayati atas hasil rekayasa genetik, dari kaidah-kaidah etika dan agama dalam rekayasa genetik. Dalam dunia pendidikan Sumber Daya Genetik digunakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan.

Berikut merupakan beberapa contoh sumber daya genetik dan asal daerahnya:

No	Nama	Asal Daerah	Komunitas Asal	Gambar
1	Feayokhoo	Jayapura, Papua	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	

2	Ikan Bandeng Randangan	Pohowato, Gorontalo	Dinas Perikanan Kabupaten Pohuwato	
3	Durian Petruk	Jepara, Jawa Tengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara	
4	Kerbau Moa	Maluku Barat Daya, Maluku	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Maluku Barat Daya	
5	Anoa	Sulawesi Tengah	Taman Nasional Lore Lindu	
6	Tempalak Punggor	Kepulauan Bangka Belitung	Yayasan Ikan Endemik Bangka Belitung	
7	Hoya Puspa Handayani	DI Yogyakarta	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	
8	Jeruk Keprok Topazindo Agrihorti	Jawa Timur	Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	
9	Pisang Loka Jonjo	Sulawesi Barat	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat	

10	Khombealu	Papua	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	
----	-----------	-------	--	---

Gambar 2. 5 Contoh Sumber Daya Genetik

Sumber: Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia (2026)

4. Indikasi Asal (IA)

Pengertian indikasi asal dijelaskan dalam Pasal 1 angka (5) PP KIK yang berbunyi:

“Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan”.


Indikasi Asal sendiri menurut Pasal 10 PP KIK terdiri atas:

- a. sumber daya alam;
- b. hasil pertanian;
- c. produk olahan;
- d. produk jasa; dan/atau
- e. produk seni, kerajinan, dan industri.

Berikut merupakan beberapa contoh indikasi asal dan asal daerahnya:

No	Nama	Asal Daerah	Komunitas Asal	Gambar
1	Ayam Taliwang	Nusa Tenggara Barat	Asosiasi Pengusaha Ayam Taliwang Indonesia	
2	Kopi Khop Meulaboh	Aceh Barat, Aceh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat	

3	Adrem Bantul	Bantul, DIY	Paguyuban Adrem Kecamatan Sanden, Bantul	
4	Mie Koclok Cirebon	Cirebon, Jawa Barat	Komunitas Mie Koclok Cirebon	
5	Lontong Balap Surabaya	Jawa Timur	Paguyuban Lontong Balap Surabaya	
6	Sate Bebek Cibeber	Banten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon	
7	Lalampa Sula	Maluku Utara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula	
8	Gulai Bustaman Semarang	Jawa Tengah	Komunitas Pedagang Gulai Kampung Bustaman Semarang	
9	Kerak Telor Jakarta	DKI Jakarta	Lembaga Kebudayaan Betawi	

10 Rujak Natsepa Ambon	Maluku	Masyarakat Adat Negeri Suli	
------------------------------	--------	--------------------------------	---

Gambar 2. 6 Contoh Indikasi Asal

Sumber: Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia (2026)

5. Potensi Indikasi Geografis (IG)

Potensi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.








Pengertian Potensi Indikasi Geografis ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dalam pasal 1 ayat 6 yang berbunyi:

“Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PP KIK, Potensi Indikasi Geografis sendiri atas barang dan/atau produk:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan/atau
- c. hasil industri.

Berikut merupakan beberapa contoh potensi indikasi geografis dan asal daerahnya:

No	Nama	Asal Daerah	Pemohon	Gambar
1	Pala Ternate	Maluku Utara	Dinas Pertanian Kota Ternate	
2	Lombok Katokkon Toraja	Sulawesi Selatan	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kab. Toraja Utara	
3	Tenun Sa'dan	Sulawesi Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa	
4	Kopi Gading Dendang	Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	
5	Duku Condet Jakarta	DKI Jakarta	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Daerah Khusus Jakarta	
6	Fii Fendlung	Papua	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	
7	Kelapa Bido	Maluku Utara	Dinas Pertanian Pulau Morotai	

8	Ubi Banggai	Sulawesi Tengah	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banggai Laut	
9	Geragai Tabalong	Kalimantan Selatan	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tabalong	
10	Kopi Kare Madiun	Jawa Timur	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Madiun	

Gambar 2. 7 Contoh Potensi Indikasi Geografis

Sumber: Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia (2026)

2.4 Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

2.4.1 Definisi Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sering dikaitkan dengan istilah *folklore*. Istilah “*folklore*” sendiri diciptakan pada tahun 1846 oleh William Toms, seorang arkeolog dari Inggris. Istilah ini meliputi tatakrama, adat istiadat, pengamatan, takhayul, balada, dan pepatah. Pada tahun 1989, *the Recommendations on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore* (Rekomendasi tentang Pelestarian Budaya Tradisional dan *Folklore*) yang diadopsi oleh UNESCO mendefinisikan *folklore* sebagai:

“Folklore (or traditional and popular culture) is the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group or individuals and recognized as reflecting the expectations of a community in so far as they reflect its cultural and social identity; its standards and values are transmitted orally, by imitation or by other means. Its forms are, among

others, language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture, and other arts"⁴⁵

Namun, istilah *folklore* telah mendapat banyak kritik, karena dianggap merendahkan dalam budaya, wilayah, dan negara tertentu. Selain itu, dalam konteks pendidikan antarbudaya, pengertian *folklore* dikritik karena secara implisit bertentangan dengan budaya autentik atau dengan kata lain berbenturan dengan pendekatan antarbudaya yang setara dengan budaya asli.⁴⁶

Selanjutnya adalah istilah *Expression of Folklore* (selanjutnya disebut sebagai EoF) yang awalnya digunakan oleh negara-negara di Kawasan Amerika Latin. Istilah ini memiliki makna yang lebih terbatas dibandingkan *folklore*. EoF hanya dapat berlaku untuk budaya tradisional yang memenuhi kualifikasi hak cipta, yaitu harus berupa sebuah karya. Sebagian besar ekspresi ini memenuhi syarat sebagai bagian dari karya turunan atau sebagai bagian dari ranah publik.

"Expressions of folklore" are understood as productions consisting of characteristic elements of the traditional artistic heritage developed and maintained by a community in the country or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of such a community.

Selanjutnya, dalam model sementara ini, EoF diterjemahkan sebagai hasil yang terdiri dari bagian-bagian khas warisan seni tradisional yang dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas di suatu negara atau oleh individu yang mencerminkan cita-cita seni tradisional dalam komunitas tersebut.

Sedangkan menurut WIPO, istilah yang muncul adalah *Traditional Cultural Expression* (TCE), yang didefinisikan sebagai sebagai:

Traditional Cultural Expressions (TCEs), also known as "expressions of folklore," encompass various forms such as music, dance, art, designs, names, signs, symbols, performances, ceremonies, architectural forms, handicrafts, and narratives. They represent the ways traditional culture is expressed, form an integral part of a community's identity and heritage, and are transmitted across generations. TCEs are essential to the cultural and

⁴⁵ UNESCO, "Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore - UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements, diakses pada <http://www.un-documents.net/folklore.htm>, tanggal 10 Januari 2026.

⁴⁶ Diah Imaningrum, *Op. Cit.*, hlm. 3.

social identity of indigenous and local communities, as they embody knowledge, skills, and core values and beliefs."

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa istilah yang digunakan oleh WIPO adalah Ekspresi Budaya Tradisional, yang mengandung arti bahwa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), yang juga disebut sebagai "ungkapan folklor," mencakup berbagai bentuk seperti musik, tari, seni rupa, desain, nama, tanda dan simbol, pertunjukan, upacara adat, bentuk arsitektur, kerajinan tangan, serta cerita atau narasi. EBT merupakan cara di mana budaya tradisional diekspresikan, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan warisan suatu komunitas, serta diwariskan dari generasi ke generasi. EBT sangat penting bagi identitas budaya dan sosial masyarakat adat dan lokal, karena di dalamnya terkandung pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai dan keyakinan inti.

Di Indonesia, istilah yang digunakan untuk merujuk pada kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang merupakan sebuah warisan budaya tak benda. Pengaturan mengenai hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa hak cipta atas EBT dimiliki oleh negara dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁴⁷

Ekspresi Budaya Tradisional memiliki nilai budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya yang terus menerus berkembang bahkan dalam masyarakat modern di penjuru dunia. Sementara di sisi lain, mereka juga memegang peran penting sebagai bagian dari identitas sosial dan wujud ekspresi budaya dari suatu masyarakat lokal.⁴⁸ Ekspresi budaya tradisional secara mendasar terbagi ke dalam 3 kata yakni ekspresi, budaya dan tradisi yakni satu kesatuan dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemiliknya sendiri yang mengandung nilai ekonomi,

⁴⁷ Rohaini, 2021, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: PUSAKA MEDIA, hlm. 196.

⁴⁸ Sugih Biantoro, dkk, 2020, *Pengembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan*, Pusat Penelitian Kebijakan, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud, hlm. 29.

spiritualitas dan komunalitas yang dihormati oleh masyarakat tradisional, sehingga ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di suatu daerah.⁴⁹

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sangat beragam dan wujudnya, cakupannya sangat luas bisa terekspresikan dalam bentuk makanan tradisional hingga karya tari tradisional. Sepanjang masyarakat lokal pada tempat ekspresi budaya tradisional tersebut tumbuh dan berkembang mampu mewujudkan dan mengekspresikan menjadi suatu karya ekspresi nyata yang bersumber dari pengetahuan tradisional maka termasuk dalam lingkup karya Ekspresi Budaya Tradisional.⁵⁰ Ekspresi budaya tradisional tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan struktur sosial dan sistem kepercayaan masyarakat pendukungnya. Dalam konteks ini, seni tradisional bukan sekadar hiburan, melainkan sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur, menyatukan komunitas, serta memperkuat rasa identitas kolektif.

2.4.2 Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional

Karakteristik ekspresi budaya tradisional dan unsur-unsur yang dimiliki oleh ekspresi budaya tradisional yang mempermudah dalam membedakan ekspresi budaya tradisional dengan kekayaan intelektual komunal lainnya yaitu:

- a. Diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun;
- b. Refleksi dari identitas sosial dan budaya dari suatu komunitas tertentu;
- c. Terdiri atas unsur-unsur warisan bersama;
- d. Dibuat oleh pencipta yang tidak diketahui dan/atau komunitas atau oleh perorangan yang diketahui memiliki hak, tanggung jawab, dan izin untuk itu;
- e. Tidak dimaksudkan untuk kepentingan komersial, melainkan merupakan sarana ekspresi religi dan budaya;
- f. Dilakukan, dikreasikan, dan dikembangkan kembali oleh suatu komunitas.

Ekspresi Budaya Tradisional juga memiliki ciri ciri sebagai berikut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 PP KIK, yaitu:

- a. mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional;

⁴⁹ Baiq Ratna M, 2022, *Masyarakat Adat dan Ekspresi Budaya Tradisional (Tinjauan Hukum dan Maqashid Al Syari'ah)*, Mataram: Sanabil, hlm.116.

⁵⁰ Putu Nendrawan dan Gede Rastika, 2021, "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Tinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2, No.1, hlm. 37.

- b. diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai Komunitas Asalnya;
- c. dikembangkan secara terus-menerus oleh Komunitas Asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam, dan sejarah;
- d. dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi; dan
- e. memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.

2.4.3 Objek Ekspresi Budaya Tradisional

WIPO menjelaskan bahwa EBT adalah produk yang mengandung elemen dan karakteristik warisan seni tradisional yang dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas serta individu yang mencerminkan cita-cita seni komunitas tersebut dalam bidang-bidang:

- a. ekspresi verbal, seperti folklor, puisi rakyat dan teka-teki, tanda, simbol, dan indikasi;
- b. ekspresi musik, seperti lagu rakyat dan musik instrumental;
- c. ekspresi melalui tindakan, seperti tarian rakyat, drama, dan bentuk ritual, baik yang telah diwujudkan dalam bentuk material maupun tidak;
- d. Ekspresi berwujud, seperti:
 - (i) produk seni rakyat seperti gambar, lukisan, ukiran, patung, tembikar, terakota, mosaik, kayu, barang logam, perhiasan, anyaman keranjang, seni menjahit, tekstil, permadani kostum;
 - (ii) kerajinan tangan;
 - (iii) alat musik; dan
 - (iv) bentuk arsitektur.⁵¹

Penjelasan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa ekspresi budaya tradisional yaitu mencakup sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

⁵¹ World Intellectual Property Organization, 2008. *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, Geneva: WIPO. hlm. 97.

- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Pengaturan mengenai objek ekspresi budaya tradisional selain diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, diatur pula dalam Pasal 7 PP KIK, bahwa ekspresi budaya tradisional yaitu mencakup:

- a. verbal tekstual;
- b. musik;
- c. gerak;
- d. teater;
- e. seni rupa;
- f. upacara adat;
- g. arsitektur;
- h. lanskap; dan/atau
- i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Ekspresi budaya tradisional berarti produksi yang terdiri dari elemen-elemen karakteristik warisan artistik tradisional yang dikembangkan dan dipelihara oleh sebuah komunitas atau oleh individu yang mencerminkan harapan artistik tradisional komunitas tersebut. Beberapa contoh Ekspresi budaya tradisional yaitu: ekspresi verbal, seperti cerita rakyat, puisi rakyat dan teka-teki, tanda, kata, simbol dan indikasi; ekspresi musik, seperti lagu-lagu rakyat dan musik instrumental; ekspresi melalui tindakan, seperti tarian rakyat, drama dan bentuk-bentuk artistik atau ritual; baik yang direduksi menjadi bentuk material maupun tidak; dan, ekspresi berwujud, seperti: produksi seni rakyat, khususnya, gambar, lukisan, ukiran, patung, tembikar, terakota, mosaik, kerajinan kayu, kerajinan tangan; alat musik; bentuk arsitektur.

2.5 *Seren Taun Ciptamulya*

2.5.1 *Sekilas Sejarah Seren Taun Ciptamulya*

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan budaya yang melimpah, terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan beraneka ragam tradisi dan kebudayaan yang memiliki karakteristik unik masing-masing. Keberagaman budaya ini menjadi identitas nasional yang membedakan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Setiap kelompok masyarakat adat memiliki khazanah tradisi

yang kaya, yang secara kolektif memberikan kontribusi signifikan terhadap karakteristik kebudayaan nasional. Potensi budaya ini suatu saat dapat menjadi modal penting untuk mempromosikan Indonesia di kancah internasional.⁵² Salah satu contoh tradisi yang hingga kini masih terus dilestarikan adalah *Seren Taun*.

Tradisi *Seren Taun* merupakan sebuah upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Sunda sebagai bagian dari kebudayaan agraris mereka. Upacara ini merepresentasikan ekspresi rasa syukur kepada Sang Pencipta atas segala karunia yang diterima. Manifestasi rasa syukur tersebut diwujudkan melalui persembahan berbagai hasil pertanian, terutama padi yang memiliki keterkaitan erat dengan mitos *Pwah Aci Sanghyang Asri* (Dewi Sri). Dalam kosmologi masyarakat Sunda, *Pwah Aci Sanghyang Asri* menempati posisi penting sebagai dewi yang memberikan berkah kesuburan bagi tanaman dan hewan ternak.

Menurut mitologi, kisah ini bermula ketika Batara Tunggal memerintahkan salah satu dewa untuk membawa dua butir telur yang akan digunakan sebagai bahan penciptaan dewa baru. Dalam perjalanan, salah satu telur tersebut terjatuh dan pecah di bumi, kemudian berubah wujud menjadi makhluk yang merusak tanaman. Sementara itu, telur yang tersisa berubah menjadi *Pwah Aci Sanghyang Asri*. Menyikapi kerusakan yang terjadi di bumi akibat insiden tersebut, Batara Tunggal kemudian menetapkan *Pwah Aci Sanghyang Asri* sebagai penjaga dan pengurus bumi untuk memulihkan keseimbangan ekologis yang terganggu.⁵³

Seren Taun merupakan sebuah acara serah terima yang dilaksanakan dari tahun yang lalu ke tahun yang akan datang. Dalam artian, yakni upacara yang dilakukan adalah upacara penyerahan hasil bumi yang diperoleh, khususnya padi dalam kurun waktu satu tahun untuk dimasukkan ke dalam lumbung atau dalam bahasa sunda

⁵² Hanafiah, 2021, Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Duek Pakat di Gampong Tunong Paya Kruep Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, Vol. 15, No. 1, hlm. 36.

⁵³ Mohammad Fathi Royyani, 2017, Upacara Seren Taun di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat: Tradisi Sebagai Basis Pelestarian Lingkungan, *Jurnal Biologi Indonesia*, Vol 4, No. 5, hlm. 400.

disebut dengan *leuit*.⁵⁴ Bagi masyarakat Sunda, *Seren Taun* merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hasil pertanian yang didapatkan pada tahun ini, dan berharap setiap tahunnya akan mengalami peningkatan. Melalui *Seren Taun*, masyarakat petani Sunda menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pencerminan kesadaran pribadi atas suatu kenyataan yang mereka terima yakni hidup dan kehidupan, dengan kehalusan budi, cinta kasih, tatakrama dalam menerima sentuhan cipta, rasa dan karsa. Naluri adikodrati nenek moyang masyarakat Sunda menggugahkan, menggetarkan rasa dan pikirannya bahwa diluar fenomena hidup kehidupan ini ada yang berkuasa melebihi akal pikiran mereka.⁵⁵

Tradisi *Seren Taun* secara konvensional biasanya dilaksanakan setiap bulan Rayagung, tepatnya sekitar tanggal 18-22 Ragayung, yang menandai bulan penutup dalam kalender tradisional Sunda. Pelaksanaan ritual ini selaras dengan filosofi dasarnya yang berfungsi sebagai penanda akhir siklus tahunan sekaligus merepresentasikan optimisme kolektif masyarakat dalam menyongsong tahun berikutnya.

2.5.2 Rangkaian *Seren Taun* Ciptamulya

Pada umumnya, *Seren Taun* dilaksanakan dalam tujuh rangkaian kegiatan, diantaranya: (1) *Ngareremokeun*, (2) *Ngajayak*, (3) *Sedekah kue dan penyembelihan kerbau*, (4) *Ngembang*, (5) *Dadung*, (6) *Buyung*, dan (7) *Seribu Kentongan*.⁵⁶

Rangkaian tradisi *Seren Taun* di atas dapat berbeda antara satu kasepuhan dengan kasepuhan yang lainnya, namun inti dari tradisi *Seren Taun* adalah sama-sama menyerahkan hasil panen padi yang kemudian akan dimasukkan ke dalam lumbung

⁵⁴ Widiawati Isana, 2017, Upacara Adat *Seren Taun* Upaya Mempertahankan Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Sodong Kecamatan Tambak Sari Kabupaten Ciamis Tahun 2003-2011, *Jurnal Al-Tsaqafa*, Vol. 14, No. 2, hlm. 251.

⁵⁵ Annisa Utami., dkk., 2016, Peran Tradisi *Seren Taun* Dalam Upaya Meningkatkan Pewarisan Nilai-Nilai Sosial dan Budaya di Kalangan Remaja Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, *Jurnal Edueksos*, Vol. 5, No. 1, hlm. 103.

⁵⁶ Aradea Ferescky, dkk., 2024, Analisis Tradisi *Seren Taun* Sebagai Sarana Pelestarian Kebudayaan Sunda di Era Globalisasi, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, hlm. 2998-2999.

padi atau *leuit*. Selanjutnya, ketua adat akan memberikan bibit padi atau *indung pare* kepada pemimpin desa untuk selanjutnya ditanam pada musim tanam berikutnya. Bibit padi atau *indung pare* tersebut dipercaya akan mampu memberikan hasil panen yang melimpah pada musim berikutnya.

Pada Kasepuhan Ciptamulya, terdapat 4 rangkaian kegiatan, yakni: (1) Arak-arakan; (2) *Ngajayak* (ritual menumbuk padi); (3) Atraksi budaya; dan (4) memasukkan padi ke dalam *leuit*. Berikut adalah penjelasan setiap rangkaian kegiatan tersebut:

a. Arak-arakan

Rangkaian kegiatan *Seren Taun Ciptamulya* diawali dengan suatu prosesi arak-arakan yang membawa padi dengan menggunakan batang-bambu sebagai pengangkut. Setiap langkah yang diayunkan oleh para pengusungnya menghasilkan bunyi karakteristik akibat dari gesekan antar bambu, yang kemudian membentuk suatu irama alamiah yang berpadu secara harmonis dengan iringan musik tradisional. Bunyi-bunyi tersebut tidak semata-mata berfungsi untuk mempermeriah suasana, melainkan juga menciptakan atmosfer yang sakral dan khidmat. Prosesi arak-arakan tersebut berakhir di lokasi upacara, dengan *leuit* (lumbung padi) sebagai titik fokus perayaan. Secara simbolis, perjalanan ini merepresentasikan perjalanan padi dari sawah ke lumbung, yang merefleksikan perpindahan dari alam bumi menuju inti dari kehidupan masyarakat.



Gambar 2. 8 Arak-arakan
Sumber : Dokumen Penulis (2026)

b. *Ngajayak* (ritual menumbuk padi)

Setelah prosesi arak-arakan selesai, suasana peralihan menuju tahap yang lebih bersifat sakral dilaksanakan. Ritual adat dimulai dengan pembacaan doa-doa yang dipandu oleh sesepuh kasepuhan. Berbagai bentuk sesajen yang terdiri atas hasil bumi, rangkaian bunga, serta berbagai elemen simbolis lainnya disusun secara tertib sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur dan alam semesta. Salah satu momen yang paling menarik dalam rangkaian acara tersebut adalah prosesi penumbukan padi dengan menggunakan alat tradisional. Melalui partisipasi langsung, para pengunjung dapat mengalami dan mengapresiasi secara nyata kearifan lokal yang hingga kini masih tetap terpelihara di setiap tahapan kegiatan.



Gambar 2. 9 *Ngajayak* (ritual menumbuk padi)
Sumber : Dokumen Penulis (2026)

c. Atraksi Budaya

Dalam kegiatan ini terdapat salah satu aksi yang secara konsisten berhasil menarik minat dan memukau dalam perayaan *Seren Taun* di Kasepuhan Ciptamulya adalah pertunjukan seni keseimbangan di atas tali, dimana seutas tali dibentangkan pada ketinggian tertentu, di mana seorang pemain dengan keterampilan khusus berbaring di atas tali yang tergantung tersebut dengan penuh keseimbangan.



Gambar 2. 10 Atraksi Budaya (pertunjukan keseimbangan di atas tali)
Sumber : Dokumen Penulis (2026)

Selain itu, penonton juga dihibur dengan pertunjukan seni bela diri tradisional *debus* yang dimana para pelaku *debus* memamerkan ketahanan fisik dan ketangguhan spiritual yang ekstrem berupa pukulan atau penusukan terhadap tubuh tanpa meninggalkan luka fisik.



Gambar 2. 11 Atraksi Budaya *Debus*
Sumber : Dokumen Penulis (2026)

d. Memasukkan Padi ke dalam *Leuit*,

Puncak dari keseluruhan acara *Seren Taun Ciptamulya* adalah proses memasukkan padi ke dalam *leuit*. Padi-padi yang telah diarah dalam prosesi sebelumnya akhirnya ditempatkan ke dalam lumbung tersebut, yang berfungsi sebagai simbol keberlanjutan hidup dan harapan akan kesejahteraan di tahun mendatang. Dimana, do'a yang dipimpin oleh sesepuh adat dipanjatkan untuk memohon berkah panen pada tahun berikutnya kembali berlimpah.



Gambar 2. 12 Memasukkan padi ke dalam *leuit*
Sumber : Dokumen Penulis (2026)

2.6 Kasepuhan Ciptamulya

2.6.1 Gambaran Umum Kasepuhan Ciptamulya

Istilah *Kasepuhan* berasal dari bahasa Sunda, dari kata dasar *sepuh* yang bermakna tua. Hal ini mengindikasikan bahwa Kasepuhan merupakan permukiman yang telah berusia lama. Dalam kebudayaan Sunda, tingkatan permukiman tua dibagi menjadi tiga tahap, yakni Kabuyutan, Kasepuhan, dan Kanoman.⁵⁷ Wilayah yang berjulukan Kanoman banyak ditemukan di daerah Cirebon. Hal itu disebabkan oleh kebudayaan di sana yang merupakan kebudayaan baru serta hasil akulturasi antara Sunda dan Jawa. Sementara itu, wilayah Kasepuhan banyak dijumpai di kawasan Banten Kidul karena memiliki keterkaitan sejarah yang erat dengan Kerajaan Sunda, terutama Pajajaran. Adapun istilah Kabuyutan dalam praktiknya sering dipakai untuk menyebut komunitas Baduy yang keberadaannya telah diakui oleh

⁵⁷ Kabuyutan mengandung makna permukiman sangat (paling) tua, Kasepuhan berarti permukiman tua, dan Kanoman, bermakna permukiman muda.

Kerajaan Sunda sejak dahulu dan memiliki tugas tersendiri yang terpisah dari kerajaan tersebut.⁵⁸

Secara administratif, Kasepuhan Ciptamulya terletak di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dari segi sosial dan budaya, masyarakatnya bercorak Sunda Pakidulan, yakni Sunda dari wilayah selatan, yang memiliki sejumlah perbedaan khususnya dalam hal bahasa dibandingkan dengan masyarakat Sunda Priangan.⁵⁹

Kasepuhan ini dibangun atas dasar filosofi untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, maju, dan sejahtera, sebagaimana tercermin dari namanya, "Ciptamulya", yang dapat diartikan sebagai "Cipta yang Mulia". Keberadaannya seringkali tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang dan jejak leluhur masyarakat adat Sunda di wilayah tersebut, yang berkomitmen untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman.



Gambar 2. 13 Logo Kasepuhan Ciptamulya
Sumber : Dokumen Penulis (2026)


⁵⁸ Judistira Garna, 2015, *Kaitan Pajajaran dengan Orang Baduy di Kanekes, dalam Politik Agraria & Pakuan Pajajaran dan Esai-esai Lain tentang Kebudayaan Sunda (Seri Sundalana 13)*. Bandung: Pusat Studi Sunda Hlm. 146-168.

⁵⁹ Wilayah Sunda Priangan sendiri meliputi antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi bagian tengah, Kabupaten Cianjur bagian tengah, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

Kasepuhan Ciptamulya sendiri termasuk ke dalam kesatuan adat Banten Kidul yang merupakan sekumpulan kelompok masyarakat adat sub-etnis Sunda yang tinggal di sekitar Gunung Halimun, terutama di wilayah Kabupaten Sukabumi sebelah barat hingga ke Kabupaten Lebak, dan ke utara hingga ke daerah selatan Kabupaten Bogor. Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul melingkupi beberapa desa tradisional dan setengah tradisional, yang masih mengakui kepemimpinan adat setempat. Terdapat beberapa Kasepuhan di antaranya adalah Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Cisungsang, Kasepuhan Cisitu, Kasepuhan Cicarucub, Kasepuhan Citorek, serta Kasepuhan Cibedug. Selain itu juga meliputi Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Ciptamulya dan Kasepuhan Sirnaresmi di Kabupaten Sukabumi yang keberadaannya juga diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 430/Kep.1050-Disbudpora/2021 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Sukabumi.

2.6.2 Kelembagaan Kasepuhan Ciptamulya

Secara struktural, Kasepuhan Ciptamulya dipimpin oleh seorang *sesepuh* yang biasa dipanggil Abah. Dari segi perolehan kekuasaan, komunitas ini menganut sistem monarki, di mana kedudukan pemimpin diwariskan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan. Prinsip yang sama juga berlaku untuk jabatan-jabatan lain di bawah kepemimpinan Abah. Gambaran struktur kelembagaan ini dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 2. 14 Kelembagaan Kasepuhan Ciptamulya
Sumber : Dokumen Penulis (2026)

Bagan tersebut memperlihatkan bahwa Kasepuhan Ciptamulya memiliki susunan kelembagaan adat. Pada tingkatan tertinggi lembaga adat ini terdapat seorang Seseputuh, yang didampingi oleh para pejabat lain yang disebut *rorokan*.⁶⁰ Selain itu, ada pula jabatan *baris sepuh* yang berperan sebagai penasihat *seseputuh*. Kemudian dikenal juga *baris kolot*, yaitu perwakilan Abah yang ditempatkan di setiap lembur (desa) di wilayah kasepuhan, sehingga dapat diibaratkan sebagai kepala daerah yang diangkat langsung oleh Abah. Sementara itu, masyarakat atau warga kasepuhan disebut dengan istilah *incu putu*.⁶¹


Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem kekuasaan dalam lembaga adat ini bersifat turun-temurun,⁶² khususnya untuk jabatan Seseputuh yang lebih akrab disebut Abah. Sementara untuk posisi lainnya, meskipun pada dasarnya juga ditentukan berdasarkan garis keturunan, Abah memiliki wewenang untuk mengubah atau memindahkan antar jabatan tersebut mirip seperti mekanisme *reshuffle* kabinet di pemerintahan.

⁶⁰ Rorokan dapat dianalogikan sebagai kementerian, hasil wawancara dengan Abah Udar.

⁶¹ Berasal dari bahasa Sunda, yang dapat diartikan menjadi cucu-cicit, penggunaan istilah ini semakin menunjukkan bahwa MHA Kasepuhan Ciptagelar memiliki kekerabatan yang sangat kuat sehingga seluruh masyarakat kasepuhan dianggap sebagai keluarga.

⁶² Masyarakat Sunda dalam hal ini menganut hubungan yang cenderung bersifat patrilineal, sehingga mengutamakan keturunan laki-laki. Keturunan laki-laki dari seorang Seseputuh secara otomatis akan menjadi penerus berikutnya. Masyarakat Kasepuhan memiliki kepercayaan bahwa selalu akan ada keturunan laki-laki yang akan menjadi Abah di setiap generasi.

2.7 Kerangka Berpikir



Keterangan :

Dari skema sederhana di atas tersebut dapat diketahui bahwa hak kekayaan intelektual dibagi menjadi 2, yakni KI individual dan KI komunal. KI individual mencakup hak cipta dan hak terkait serta hak milik industri. Sedangkan KI Komunal, salah satu jenisnya adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).

Seren Taun Ciptamulya merupakan salah satu bagian dari EBT karena merupakan warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan menjadi sebuah ciri khas. Oleh karena itu, *Seren Taun* merupakan HKI komunal, dalam bentuk EBT yang harus diberikan perlindungan hukum.

Sehingga, masalah penelitian ini adalah “Bagaimana perlindungan hukum terhadap *Seren Taun Ciptamulya* sebagai EBT” dan untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penelitian ini maka penulis secara spesifik akan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* sebagai EBT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, hambatan yang dialami dalam perlindungan hukum *Seren Taun Ciptamulya* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk melindungi *Seren Taun Ciptamulya* sebagai EBT.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yakni penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat secara aspek yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti dan penelitian empiris sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan.⁶³ Penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya adalah penelitian hukum normatif tetapi terdapat penambahan dalam pengolahan data secara empiris berupa wawancara sebagai data tambahan.

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dengan turun langsung ke dalam masyarakat Kasepuhan Ciptamulya, Kabupaten Sukabumi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai Perlindungan Hukum terhadap *Seren Taun* Kasepuhan Ciptamulya sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis untuk dapat mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif sendiri merupakan metode yang bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu wilayah dan periode tertentu.⁶⁴ Dimana, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang bentuk perlindungan

⁶³ I Gede AB Wiranata, 2018, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengajar Memulai Penelitian dan Penulis Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: ZAMZAM TOWER, hlm. 60.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 50.

hukum dan pelestarian, Hambatan serta upaya perlindungan hukum dan pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap *Seren Taun Ciptamulya* sebagai EBT.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-sosiologis yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.⁶⁵

Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Perundang-undangan dan mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh.⁶⁶ Merujuk pada pendekatan masalah dan permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan narasumber yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode wawancara dilakukan bersama 2 orang narasumber, yakni Dr. Drs. Ali Iskandar, M.H. selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

⁶⁵ Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, hlm. 31.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 60.

Kabupaten Sukabumi dan Bapak Udar selaku tetua adat Kasepuhan Ciptamulya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dengan mempelajari dan mengkonsultasikan bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lain melalui pembacaan, penyalinan, pengutipan, analisis dan lain-lain. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk kepada sumber hukum utama atau asli yang digunakan dalam sistem hukum untuk membentuk dan menegakkan hukum. Sumber hukum primer ini memiliki otoritas tertinggi. Berikut ini merupakan sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik yang dapat mendukung.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang mencakup kamus, ensiklopedia, atau jenis bahan hukum lainnya yang berfungsi sebagai interpretasi, analisis, atau komentar untuk melengkapi bahan hukum primer maupun sekunder.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan melalui cara studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka adalah proses pengumpulan informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi dokumentasi seperti membaca, mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual khususnya hak kekayaan intelektual komunal, yakni EBT.

b. Studi Lapangan

Pada penelitian ini, studi lapangan yang digunakan adalah wawancara. Wawancara sendiri adalah kegiatan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara kepada narasumber yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Pihak yang terlibat dalam wawancara adalah pihak yang paham mengenai isu yang dijadikan dasar penelitian ini. Pihak yang di wawancarai secara langsung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Udar, selaku Tetua pada Kasepuhan Ciptamulya, Kabupaten Sukabumi. Wawancara dilakukan di *Imah Gede* Kasepuhan Ciptamulya pada tanggal 3 November 2025.
2. Dr. Drs. Ali Iskandar, M.H., selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi pada tanggal 5 November 2025.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data dilakukan untuk dapat menganalisis permasalahan yang diteliti, pengelolaan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan Data

Yaitu melakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi Data

Yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam melakukan analisis.

3. Penyusunan Data

Yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang berbeda yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.⁶⁷

3.7 Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena berdasarkan perspektif dan pemahaman yang diperoleh dari para narasumber. Analisis data kualitatif pada hakikatnya merupakan proses interpretatif terhadap data yang dikumpulkan, baik melalui wawancara maupun studi literatur. Metode ini digunakan ketika data empiris yang diperoleh bersifat kualitatif, yaitu berupa kumpulan informasi dalam bentuk kata-kata atau teks.

⁶⁷ Ahmad, 2021, Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Proceedings*, Vol. 1, No. 1, hlm. 173.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yakni preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif terwujud dengan telah dilakukannya inventarisasi terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai ekspresi budaya tradisional sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta dan Pasal 3 ayat (2) PP KIK. Sedangkan bentuk perlindungan represif terwujud dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan EBT diatur dalam UU Hak Cipta dan PP KIK yaitu dapat melalui litigasi dan non-litigasi.
2. Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) *Seren Taun* Ciptamulya menghadapi hambatan yang kompleks dan saling terkait pada tiga unsur utama, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum. Pada unsur substansi hukum, terjadi keterlambatan dalam pembentukan peraturan pelaksana dan masih belum efektifnya Peraturan Daerah terkait. Pada unsur struktur hukum, meskipun lembaga yang menanganai perlindungan *Seren Taun* Ciptamulya sebagai EBT secara kelembagaan telah ada seperti Disbudpar Kabupaten Sukabumi dan Kasepuhan Ciptamulya, namun koordinasi antara keduanya masih sangat lemah, dan adanya keterbatasan sarana, fasilitas serta pendanaan menjadi hambatan lainnya. Pada unsur budaya hukum, rendahnya literasi hukum, faktor kebudayaan serta masyarakat Kasepuhan Ciptamulya, khususnya generasi muda yang telah mengalami pergeseran nilai akibat

modernisasi dan interaksi dengan masyarakat luar, menyebabkan berkurangnya ketertarikan terhadap tradisi *Seren Taun* dan lunturnya kepatuhan terhadap warisan budaya yang sebelumnya dijunjung tinggi.

3. Langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk melindungi *Seren Taun* Ciptamulya sebagai ekspresi budaya tradisional terbagi menjadi langkah teknis dan non-teknis. Langkah teknis meliputi pembentukan peraturan daerah terkait kebudayaan, yang didalamnya termasuk kekayaan intelektual komunal serta dengan melakukan strategi pemajuan kebudayaan. Sedangkan untuk langkah non-teknisnya adalah dengan menyelenggarakan *Seren Taun* Ciptamulya setiap tahunnya, melaksanakan edukasi, advokasi, dan kolaborasi terkait dengan kekayaan intelektual komunal serta pemberian penghargaan berupa fasilitas dan insentif kepada masyarakat adat sebagai bentuk penghargaan sekaligus dorongan untuk melestarikan dan mendaftarkan kekayaan intelektual komunal yang mereka miliki.

5.2 Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sukabumi, agar dapat memberikan perhatian lebih dan mengupayakan kembali inventarisasi kekayaan intelektual komunal lainnya yang ada di Kabupaten Sukabumi pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal DJKI untuk dapat memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual komunal tersebut.
2. Kepada komunitas adat dan masyarakat umum, untuk dapat aktif berpartisipasi dalam proses pelestarian, pencatatan dan pendokumentasian EBT melalui kanal yang disediakan pemerintah, memanfaatkan platform digital, media sosial untuk mempromosikan serta melestarikan nilai-nilai budaya tradisional. serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya tradisional sebagai identitas bangsa serta mendukung upaya pelestarian EBT melalui apresiasi dan partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anonim. (2006). *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Himpunan Dokumen Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia, 9 Agustus 2006*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Anonim. (2008). *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. Geneva: WIPO.
- Anonim. (2011). *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Anonim. (2019). *Modul KI: Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. Jakarta: DJKI.
- Budiantoro, Sugih. (2020). *Pengembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan, Pusat Penelitian Kebijakan, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud*.
- Efendi, M. Anzal dan Tri Joko Waluyo. (2016). *Kebijakan Indonesia Dalam Upaya Melindungi Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan EBT*.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Garna, Judistira. (2015). *Kaitan Pajajaran dengan Orang Baduy di Kanekes, dalam Politik Agraria & Pakuan Pajajaran dan Esai-esai Lain tentang Kebudayaan Sunda (Seri Sundalana 13)*. Bandung: Pusat Studi Sunda.
- Hanum, Ghandis Clarinda Tiara. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hanum, Ghandhis C.T. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik*

Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual, Semarang: Universitas Diponegoro.

- Hardani, Mila Bunga. (2020). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah*. Universitas Negeri Semarang
- Haris, Rachman. (2006). *Implementasi Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Huda, Muhammad C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis*, Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute.
- Inayah, Nida, dkk. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Definisi Kekayaan Intelektual*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Kansil, C.S.T. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Margono, Suyud. (2015). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI) mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Terhadap Pengetahuan dan seni Tradisional Dalam Sistem Hak kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Muhammad, Abdulkadir. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, Jhon. (1993). *A Theory of Justice*, The Belknap of Harvard University Press.
- Ratna M, Baiq. (2022). *Masyarakat Adat dan Ekspresi Budaya Tradisional (Tinjauan Hukum dan Maqashid Al Syari'ah)*, Mataram: Sanabil.
- Rohaini. (2022). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: PUSAKA MEDIA.
- Rudy. (2017). *Pembangunan Hukum di Daerah Membangun Legislasi yang Mengayomi*. Bandar Lampung: AURA Publishing.
- Saidin, O.K. (2006). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sardjono, Agus. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Alumni.
- Sasongko, Wahyu dan Harsa Wahyu. (2020). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori dan Isu-Isu Hukum*, Bandar Lampung: Primamedia Adicitra.
- Sasongko, Wahyu. (2012). *Indikasi Geografis: Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Siregar, Ramadhan Citra, dkk. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum: Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Susanti, Diah I. (2019). *EBT dan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Dioma.
- Utomo, Suryo Tomy. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Wiranata, I Gede A. B. (2005). *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- (2018). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengajar Memulai Penelitian dan Penulis Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: ZAMZAM TOWER.

B. Jurnal dan Report

- Adawiyah, Robiatul dan Rumawi. (2021) “Pengaturan Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia”, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1).
- Adelia, Liza dan Dessy Sunarsi. (2019). “Kepastian Hukum Kesenian Tradisional sebagai EBT dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia”, *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(2).
- Ahmad. (2021). “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Proceedings*, 1(1).
- Anonim. (2008). “Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Jurnal Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, 5(4).
- Anonim, “Rountable on Intellectual Property and Traditional Knowledge”, *Reports at Protecting Traditional Knowledge the Experience of The Philippines*, WIPO/IPTK/ RT.99/6A, 9.
- Antariksa, Basuki. (2012). “Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 1(1).
- Apriyana, Fitriyana, dkk. (2025). “Manajemen Pengetahuan dalam Melestarikan Tradisi *Seren Taun* di Cigugur Kuningan”, *Intermatio: Journal of Library and Information Science*, 5(1).

- Ayu, Miranda Risang Ayu., dkk. (2017). "Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia", *Mimbar Hukum*, 29(2).
- Bustami, Simona. (2019). "Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat". *Jurnal Hukum Prioris*, 2(4).
- Damayanti, Gusti Ratna A. (2016). "Freies Ermessen dalam Konsep Negara Kesejahteraan", *Jurnal Advokasi*, 6(1).
- Dwisvimiar, Inge. (2022). "Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Enggriyeni, Dewi dan Dayu Medina. (2024). "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Hukum Internasional dan Nasional". *Nagari Law Review*, 8(2).
- Ferescky, Aradea, dkk.. (2024). "Analisis Tradisi *Seren Taun* Sebagai Sarana Pelestarian Kebudayaan Sunda di Era Globalisasi", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2).
- Fitriani, Nurul dan Adi Sulistiyono. (2024). "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Obat Tradisional Jamu Sebagai Pengetahuan Tradisional". *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(1).
- Hanafiah. (2021). "Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Duek Pakat di Gampong Tunong Paya Kruep Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur. *Sejarah dan Budaya*": *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 15(1).
- Herzani, Putra Andika. (2021). "Peran Pemerintah dalam Menginventarisasi EBT Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4).
- Isana, Widiawati. (2017). "Upacara Adat *Seren Taun* Upaya Mempertahankan Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Sodong Kecamatan Tambak Sari Kabupaten Ciamis Tahun 2003-2011", *Jurnal Al-Tsaqafa*, 14(2).
- Islami, Tegar dan Faisyal Rani. (2015). "Kepentingan Indonesia Meratifikasi Protokol Nagoya 2013". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1).
- Kasih, Desak P.D., dkk., (2021). "The Exploitation of Indigenous Communities by Commercial Actors: Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression", *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(4).
- Manalu, Luriana, dkk. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Perseroan Terbatas (PT)," *In Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia dan Keadilan*, 2(1).
- Nendrawan, Putu dan Gede Rasttika. (2021). "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya

Tradisional (EBT) di Tinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2, No.1.

- Nizwana, Yulia. (2022). “Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik”, *Judakum (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas*, 1(2).
- Porta, R. La. (2000). “Investor Protection and Corporate Governance”, *Journal of Financial Economics*, 58(1).
- Putri, Ria Wierma, dkk. (2024). “Exploring the Discourse of Subject in Intellectual Property Rights: Communal Rights in Indonesia”. *Simbur Cahaya*, 30(2).
- Rahmadini, Teungku Mega (2020). “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu Di Provinsi Riau”. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 7(1).
- Rohaini. (2015). “Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan *Sui Generis Law*”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Rohaini, dkk. (2020). “The Challenges of Legal Protection on Traditional Cultural Expression of Lampung, *Fiat Justicia*”, 14(3).
- Royyani, Muhamamd F. (2017). “Upacara Seren Taun di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat: Tradisi Sebagai Basis Pelestarian Lingkungan”, *Jurnal Biologi Indonesia*, 4(5).
- Ruhtiani. (2022). “Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia Dan China”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2).
- Santoso, Agil Febriansyah dan Budi Santoso. (2022). “Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum”. *Notarius*, 15(12).
- Susanti, Diah Imaningrum, dkk. (2020) “Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”. *Yuridika*, 35(1).
- Utami, Annisa, dkk. (2016). “Peran Tradisi *Seren Taun* Dalam Upaya Meningkatkan Pewarisan Nilai-Nilai Sosial dan Budaya di Kalangan Remaja Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan”, *Jurnal Edueksos*, 5(1).
- Wida, Azzahra, Be Paradita, dan Aurora Jillena Meliala, 2024, “Implikasi Prinsip Fair Use Sebagai Intelektual dengan Anti Monopoli, *Jurnal Kertha Semaya*”, 12(2).

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebudayaan Daerah.

D. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

E. Sumber Internet

Berita AntaraNews. (2022). “Kemenkumham Paparkan Langkah-Langkah Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal, <https://www.antaranews.com/berita/3285419/kemenkumham-paparkan-langkah-perlindungan-kekayaan-intelektual-komunal>.”

Kementrian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,. *Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia*. <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home>.

Kompas.com. (2009). Soal Tari Pendet, *Malaysia Salahkan Discovery Channel*.<https://news.kompas.com/read/2009/09/04/15165924/~Internasional~News>.

UNESCO, “*Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore - UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements*,” <http://www.un-documents.net/folklore.htm>.

Wida Kurniasih, “*Daftar Suku Bangsa Di Indonesia Serta Pranata Sosial Masyarakatnya*” *Gramedia Literasi*,”. <https://www.gramedia.com/literasi/suku-di-indonesia/>.

WIPO, *Intergovernmental Comitee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF)* <http://www.wipo.int/tk/en/igc/>.

World Intellectual Property Organization. “*What is Intellectual Property?*” <https://www.wipo.int/en/web/about-ip>.